



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

KONSEP PUTUSAN

PUTUSAN

Nomor : 60-K/PM I-07/AD/XI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa-I :

Nama lengkap : Moch Ramdan
Pangkat/Nrp : Prada/31170121570295
J a b a t a n : Tapem Bb Clarinet III - 2
Kesatuan : Satsikmil Ajendam VI/MLw
Tempat / tanggal Lahir : Bandung, Soreang (Jabar) 27 Pebruari 1995
Jenis Kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Sentosa Type K, RT.18 No. 41, Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota (Kaltim).

Terdakwa-I ditahan oleh :

1. Ka Ajendam VI/MLw selaku Ankum selama 20 (dua puluh hari) sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan 24 September 2018 di rumah tahanan Militer Staltuntibmil Pomdam VI/MLw berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/02/IX/2018 tanggal 3 September 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai : Perpanjangan Penahanan dari Pangdam VI/MLw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/246/IX/2018 tanggal 25 September 2018
3. Para Terdakwa dibebaskan dari Tahanan oleh Pangdam VI/MLw selaku Papera sejak tanggal 25 Oktober 2018 berdasarkan Kep/288/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018.

Terdakwa-II :

Nama lengkap : Sahadan Antoni
Pangkat/Nrp : Prada/31170485240996
J a b a t a n : Bapem II Parade Trompet Satsikmil Tipe "B"
Kesatuan : Ajendam VI/MLw

Hal. 1 dari 40 hal Putusan Nomor : 60-K/PM.I-07/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/tanggal Lahir : Linge Kab. Aceh Tengah, 16 September 1996
Jenis Kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Sentosa, RT.18 No. 41, Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota (Kaltim).

Terdakwa-II ditahan oleh :

1. Ka Ajendam VI/MLw selaku Ankum selama 20 (dua puluh hari) sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan 24 September 2018 di rumah tahanan Militer Staltuntibmil Pomdam VI/MLw berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/03/IX/2018 tanggal 3 September 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai : Perpanjangan Penahanan dari Pangdam VI/MLw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/245/IX/2018 tanggal 25 September 2018
3. Para Terdakwa dibebaskan dari Tahanan oleh Pangdam VI/MLw selaku Papera sejak tanggal 25 Oktober 2018 berdasarkan Kep/287/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

- Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam VI/MLw : Nomor: BP-27/A.21/IX/2018 tanggal 24 September 2018.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MLw selaku Papera Nomor : Kep/296/IX/2018 tanggal 31 Oktober 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Balikpapan Nomor : Sdak/56/K/AD/IV-16/XI/2018 tanggal 7 November 2018.
3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor: Tapkim/60/PM.I-07/AD/XI/2018 tanggal 12 November 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor : Juktera/60/PM I-07/AD/XI/2018 tanggal 12 November 2018.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/60/PM.I-07/AD/XI/2018 tanggal 13 November 2018 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Para Terdakwa dan para Saksi.

Hal. 2 dari 40 hal Putusan Nomor : 60-K/PM.I-07/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/56/K/AD/IV-16/XI/2018 tanggal 7 November 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Para Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 19 Desember 2018 yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Pemerasan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 368 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana masing-masing sebagai berikut:

Terdakwa-1

Pidana : penjara selama 5 (lima) bulan dipotong masa tahanan sementara.

Terdakwa-2

Pidana : penjara selama 4 (empat) bulan dipotong masa tahanan sementara.

Menetapkan tentang barang bukti :

Surat-surat :

Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Nomor : K- 09728528 a.n. Tarmadi, Alamat Jl. SMA Meratus No. 23 RT. 65, Kel. Gunung Sari Ilir Balikpapan Tengah.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat Nopol A.n. Prada Sahadan Antoni (Terdakwa-2)
- 1 (satu) buah kunci/kontak merk Yamaha Vixion.
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk KYT A.n. Prada M. Ramdan (Terdakwa-1)

Hal. 3 dari 40 hal Putusan Nomor : 60-K/PM.I-07/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) stel seragam dinas PDL loreng TNI yang tidak terpasang pangkat Prada A.n. Prada M. Ramdan (Terdakwa-1)
- e. 1 (satu) stel sepatu PDL TNI warna hitam 1 (satu) stel seragam dinas PDL loreng TNI A.n. Prada M. Ramdan (Terdakwa-1)
- f. 1 (satu) stel sepatu PDL TNI warna hitam A.n. Prada Sahadan Antoni (Terdakwa-2)
- g. 1 (satu) stel seragam dinas PDL loreng TNI yang tidak terpasang pangkat Prada A.n. Prada Sahadan Antoni (Terdakwa-2)
- h. 1 (satu) lembar SIM B II a.n Purwanto.
- i. Plat Nopol KT 4135 ZO.

Dikembalikan kepada yang berhak

Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).

2. Permohonan/Plemencie Penasehat Hukum maupun para Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Penasehat Hukum maupun para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Alternatif Pertama

Bahwa Para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 atau pada bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Jl. Soekarno-Hatta, KM. 23 tepatnya depan tempat praktek dokter Kel. Karangjoang, Kec. Balikpapan Utara atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan,

Hal. 4 dari 40 hal Putusan Nomor : 60-K/PM.I-07/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,"

a) Bahwa Terdakwa-1 (M. Ramdan) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK Gel. II Rindam III/SLW Diktuk Pangalengan Rindam III/SLW di Bandung (Jabar) lulus pada akhir bulan April 2017, kemudian mengikuti Dikjurta Ajen di Pusdik Ajen (Lembang) Bandung (Jabar) lulus pada pertengahan bulan Juli tahun 2017, selanjutnya pada awal bulan Agustus 2017 ditugaskan menjadi organik Ajendam VI/MLw sampai dengan sekarang dengan Pangkat Prada NRP 31170121570295.

b) Bahwa Terdakwa-2 (Sahadan Antoni) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II Rindam IM Diktuk Matar'ie Rindam IM di Banda Aceh lulus pada akhir bulan April 2017, kemudian mengikuti Dikjurta Ajen di Pusdik Ajen (Lembang) Bandung (Jabar) lulus pada pertengahan bulan Juli tahun 2017, selanjutnya pada awal bulan Agustus 2017 ditugaskan menjadi organik Ajendam VI/MLw sampai dengan sekarang dengan Pangkat Prada NRP 31170485240996.

c) Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 WITA setelah melaksanakan apel siang Terdakwa-1 datang ke mes remaja yang beralamat di Asrama Sentosa, RT. 18 No. 41 Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota menemui Terdakwa-2 (Prada Sahadan Antoni), kemudian mengajak Terdakwa-2 ke Samarinda untuk mencari uang setelah Terdakwa-2 mau diajak kemudian Terdakwa-1 menyuruh Terdakwa-2 menggunakan pakaian seragam PDL loreng TNI, selanjutnya bersama-sama melepas Plat Nomor Polisi sepeda motor Yama Vixion, warna hitam kemudian Terdakwa-1 pulang ke rumah dinasnyanya, di Asrama Type K RT. Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota.

d) Bahwa setelah Terdakwa-2 berganti pakaian PDL loreng TNI kemudian mendatangi Terdakwa-1 di rumah dinasnyanya, di Asrama Type K RT. Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion, warna hitam yang Nomor Polisinyanya sudah dilepas, sedangkan Terdakwa-1 saat itu, juga menggunakan pakaian PDL loreng TNI namun tidak menggunakan tanda pangkat (Prada) dengan tujuan agar tidak dikenali identitasnya.

Hal. 5 dari 40 hal Putusan Nomor : 60-K/PM.I-07/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WITA para Terdakwa pergi berboncengan menuju kearah Jl. Sokerno-Hatta KM 18, Kel. Karangoang, Kec. Balikpapan Utara kurang lebih sekira pukul 20.30 WITA bertemu dengan Saksi-1 (Purwanto) yang akan pulang kerumahnya di Jl. Soekarno-Hatta KM 29, RT 22, Kel. Karya Merdeka, Kec Samboja, Kukar dengan menderai sebuah mobil pickup setelah mengantar hewan Qurban (sapi) di Jl. Strat I, Kel. Karang Rejo, Kec. Balikpapan tengah, kemudian para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion, warna hitam memepet mobil pic up yang dikemudikan Saksi Purwanto di KM. 21 dekat Masjid lalu menyuruh Saksi Purwanto untuk berhenti dipinggir jalan, namun Saksi Purwanto tidak mau berhenti/menepi hingga menuju arah KM. 22, kemudian para Terdakwa dengan sepeda motornya memotong jalan lalu berhenti di depan kendaraan yang dikemudikan Saksi Purwanto namun Saksi Purwanto tetap tidak mau berhenti, setelah di KM. 23 depan tempat praktek dokter, para Terdakwa memepet mobil pic up yang dikemudikan Saksi Purwanto dengan sepeda motornya hingga Saksi Purwanto berhenti dipinggir jalan dengan posisi sepeda motor berada di samping sebelah kiri kendaraan Saksi Purwanto.

f) Bahwa kemudian Terdakwa-1 mendatangi Saksi Purwanto lalu memaksa Saksi Purwanto untuk memberikan uang yang ada di saku baju Saksi Purwanto namun Saksi Purwanto tidak memberikan uang tersebut kepada Terdakwa-1 sehingga Terdakwa-1 mengancam Saksi Purwanto dengan mengatakan " **Kamu berani ya, kamu ngelawan, ta (saya) tembak kepalamu !, sini dompet mu !** ", namun dompet Saksi Purwanto juga tidak diberikan sehingga Terdakwa-1 memaki Saksi Purwanto dengan mengatakan " **Anjing, babi, monyong kamu** ", kemudian Terdakwa-1 mengambil Sim B2 milik Saksi Purwanto namun pada saat Saksi Purwanto meminta Sim B2 nya Terdakwa-1 mengatakan " **Selesaikan aja di kantor** ", setelah itu para Para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixionnya pergi menuju kearah ke Samarinda.

g) Bahwa Saksi-1 mengetahui ciri-ciri para Terdakwa yaitu :

1. Terdakwa-1 ciri-cirinya tinggi badan kurang lebih 165 CM, potongan rambut cepak, bentuk mata biasa, bentuk wajah oval, hidung sedang, kulit sawo matang, alis tebal, logat bahasa seperti orang melayu/Sumatra, menggunakan helm

Hal. 6 dari 40 hal Putusan Nomor : 60-K/PM.I-07/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fullface warna merah kombinasi hitam, menggunakan sebo warna gelap dan menggunakan baju PDL loreng lengkap.

2. Terdakwa-2 ciri-cirinya tinggi badan kurang lebih 170 CM, potongan rambut cepak, bentuk mata biasa, bentuk wajah persegi, hidung sedang, kulit sawo matang, alis tipis, pada saat kejadian tidak banyak bicara, menggunakan helm warna merah kombinasi hitam, menggunakan baju PDL loreng lengkap dan menggunakan jaket parasut warna gelap.

3. Pada saat akan meminta uang kepada Saksi Purwanto menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang tidak dilengkapi dengan Nomor Polisi, menggunakan pakaian seragam loreng dengan menggunakan jaket parasut (warna lupa) kemudian menggunakan helm *Fullface* (helm dengan bentuk menutup bagian mulut dan yang terlihat hanya pada bagian mata) warna merah.

h) Bahwa Saksi Sigit Purnawan mengetahui dari keterangan Saksi Purwanto SIM B 2 miliknya diminta secara dipaksa oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dan pada saat diinterogasi oleh Pasi Intel Yonkav 13/SL a.n. Lettu Kav Risky Ramadhan para Terdakwa mengakui telah melakukan pemerasan terhadap Saksi Purwanto dan SIM B 2 milik Saksi Purwanto diambil oleh Terdakwa-1 kemudian diserahkan dan disimpan didompet Terdakwa - 2 dikarenakan pada saat itu Terdakwa-1 tidak membawa dompet.

i) Bahwa maksud Terdakwa-1 menemui Terdakwa-2 untuk mengajak keluar jalan-jalan menuju ke Samarinda, serta melepas plat Nopol Yamaha Vixion warna hitam supaya tidak diketahui identitas kendaraannya dan Terdakwa-2 mengetahui arti perkataan Terdakwa-1 yang mengatakan "**Ayo kita pergi jalan-jalan ke Samarinda cari uang**" yaitu mencari uang dengan cara membuat masalah dengan pengendara mobil lain dengan alasan akan diserempet oleh kendaraan tersebut serta menghentikan kendaraannya untuk meminta sejumlah uang.

j) Bahwa Saksi Sigit Purnawan melihat pada saat Pasi Intel Yonkav 13/SL Lettu Kav Risky Ramadhan mengamankan dompet milik Terdakwa-2 dan di dalam dompet tersebut ditemukan SIM B 2 milik Saksi Purwanto

Hal. 7 dari 40 hal Putusan Nomor : 60-K/PM.I-07/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Saksi Sigit Purnawan tidak mengetahui kapan SIM B II milik Saksi Purwanto dikembalikan, akibatnya SIM B 2 milik Saksi Purwanto diambil oleh para Terdakwa pada saat mengendarai kendaraan Saksi Purwanto tidak dilengkapi dengan SIM B 2, sehingga Saksi-1 mengalami kerugian.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

ALternatif Kedua

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 atau pada bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Jl. Soekarno-Hatta, KM. 23 tepatnya depan tempat praktek dokter Kel. Karangjoang, Kec. Balikpapan Utara atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a) Bahwa Terdakwa-1 (M. Ramdan) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK Gel. II Rindam III/SLW Diktuk Pangalengan Rindam III/SLW di Bandung (Jabar) lulus pada akhir bulan April 2017, kemudian mengikuti Dikjurta Ajen di Pusdik Ajen

Hal. 8 dari 40 hal Putusan Nomor : 60-K/PM.I-07/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lembang) Bandung (Jabar) lulus pada pertengahan bulan Juli tahun 2017, selanjutnya pada awal bulan Agustus 2017 ditugaskan menjadi organik Ajendam VI/MIW sampai dengan sekarang dengan Pangkat Prada NRP 31170121570295.

b) Bahwa Terdakwa-2 (Prada Sahadan Antoni) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II Rindam IM Diktuk Mata'ie Rindam IM di Banda Aceh lulus pada akhir bulan April 2017, kemudian mengikuti Dikjurta Ajen di Pusdik Ajen (Lembang) Bandung (Jabar) lulus pada pertengahan bulan Juli tahun 2017, selanjutnya pada awal bulan Agustus 2017 ditugaskan menjadi organik Ajendam VI/MIW sampai dengan sekarang dengan Pangkat Prada NRP 31170485240996.

c) Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 WITA setelah melaksanakan apel siang Terdakwa-1 datang ke mes remaja yang beralamat di Asrama Sentosa, RT. 18 No. 41 Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota menemui Terdakwa-2 (Prada Sahadan Antoni), kemudian mengajak Terdakwa-2 ke Samarinda untuk mencari uang setelah Terdakwa-2 mau diajak kemudian Terdakwa-1 menyuruh Terdakwa-2 menggunakan pakaian seragam PDL loreng TNI, selanjutnya bersama-sama melepas Plat Nomor Polisi sepeda motor Yama Vixion, warna hitam kemudian Terdakwa-1 pulang ke rumah dinasny, di Asrama Type K RT. Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota.

d) Bahwa setelah Terdakwa-2 berganti pakaian PDL loreng TNI kemudian mendatangi Terdakwa-1 di rumah dinasny, di Asrama Type K RT. Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion, warna hitam yang Nomor Polisiны sudah dilepas, sedangkan Terdakwa-1 saat itu, juga menggunakan pakaian PDL loreng TNI namun tidak menggunakan tanda pangkat (Prada) dengan tujuan agar tidak dikenali identitasnya.

e) Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WITA para Terdakwa pergi berboncengan menuju kearah Jl. Soekarno-Hatta KM 18, Kel. Karangjoang, Kec. Balikpapan Utara kurang lebih sekira pukul 20.30 WITA bertemu dengan Saksi-1 (Purwanto) yang akan pulang kerumahny di Jl. Soekarno-Hatta KM 29, RT 22, Kel. Karya Merdeka, Kec Samboja, Kukar dengan menderai sebuah mobil pickup setelah mengantar hewan kurban

Hal. 9 dari 40 hal Putusan Nomor : 60-K/PM.I-07/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sapi) di Jl. Strat I, Kel. Karang Rejo, Kec. Balikpapan tengah, kemudian para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion, warna hitam memepet mobil pic up yang dikemudikan Saksi Purwanto di KM. 21 dekat Masjid lalu menyuruh Saksi Purwanto untuk berhenti dipinggir jalan, namun Saksi Purwanto tidak mau berhenti/menepi hingga menuju arah KM. 22, kemudian para Terdakwa dengan sepeda motornya memotong jalan lalu berhenti di depan kendaraan yang dikemudikan Saksi Purwanto namun Saksi Purwanto tetap tidak mau berhenti, setelah di KM. 23 depan tempat praktek dokter, para Terdakwa memepet mobil pic up yang dikemudikan Saksi Purwanto dengan sepeda motornya hingga Saksi Purwanto berhenti dipinggir jalan dengan posisi sepeda motor berada di samping sebelah kiri kendaraan Saksi Purwanto.

f) Bahwa kemudian Terdakwa-1 mendatangi Saksi Purwanto lalu memaksa Saksi Purwanto untuk memberikan uang yang ada di saku baju Saksi Purwanto namun Saksi Purwanto tidak memberikan uang tersebut kepada Terdakwa-1 sehingga Terdakwa-1 mengancam Saksi Purwanto dengan mengatakan " **Kamu berani ya, kamu ngelawan, ta (saya) tembak kepalamu !, sini dompet mu !** ", namun dompet Saksi Purwanto juga tidak diberikan sehingga Terdakwa-1 memaki Saksi Purwanto dengan mengatakan " **Anjing, babi, monyong kamu** ", kemudian Terdakwa-1 mengambil Sim B2 milik Saksi Purwanto namun pada saat Saksi Purwanto meminta Sim B2 nya Terdakwa-1 mengatakan " **Selesaikan aja di kantor** ", setelah itu para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixionnya pergi menuju kearah ke Samarinda.

g) Bahwa setelah Saksi Purwanto melihat para Terdakwa menuju ke arah Samarinda kemudian Saksi Purwanto mendatangi Kantor Polisi di KM. 23 untuk melaporkan kejadian tersebut, kemudian bertemu dengan Saksi Aiptu Dewa Gede Brata kemudian petugas dari Kepolisian menanyakan ciri-ciri pelaku.

h) Bahwa kemudian Saksi Purwanto menceritakan ciri-ciri pelaku kepada Saksi Aiptu Dewa Gede Brata petugas dari Kepolisian Sat PJR Polda Kaltim yang pada saat itu sedang bertugas di Pos induk II PJR Polda Kaltim KM. 23 Kel. Karangjoang, Kec. Balikpapan Utara yaitu :

1. Terdakwa-1 ciri-cirinya tinggi badan kurang lebih 165 CM, potongan rambut cepak, bentuk mata biasa, bentuk wajah oval, hidung sedang, kulit

Hal. 10 dari 40 hal Putusan Nomor : 60-K/PM.I-07/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawo matang, alis tebal, logat bahasa seperti orang melayu/Sumatra, menggunakan helm *Fullface* warna merah kombinasi hitam, menggunakan sebo warna gelap dan menggunakan baju PDL loreng lengkap.

2. Terdakwa-2 ciri-cirinya tinggi badan kurang lebih 170 CM, potongan rambut cepak, bentuk mata biasa, bentuk wajah persegi, hidung sedang, kulit sawo matang, alis tipis, pada saat kejadian tidak banyak bicara, menggunakan helm warna merah kombinasi hitam, menggunakan baju PDL loreng lengkap dan menggunakan jaket parasut warna gelap.

3. Pada saat akan meminta uang kepada Saksi Purwanto menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang tidak dilengkapi dengan Nomor Polisi, menggunakan pakaian seragam loreng dengan menggunakan jaket parasut (warna lupa) kemudian menggunakan helm *Fullface* (helm dengan bentuk menutup bagian mulut dan yang terlihat hanya pada bagian mata) warna merah.

i) Bahwa selanjutnya Saksi Dewa Gede Brata Petugas dari kepolisian Polda Kaltim yang sedang berada di Pos induk II PJR Polda Kaltim KM. 23 Kel. Karangjoang, Kec. Balikpapan Utara bersama satu orang masyarakat a.n Sdr. Jamal, alamat Jl. Soekarno-Hatta KM. 23 RT. 42 Kel. Karangjoang, Kec. Balikpapan Utara melakukan pengejaran ke arah Samarinda menggunakan mobil dinas patroli, jenis Mazda, Nopol 1292-XII, sampai di KM. 32 Kel. Samboja, Kec. Samboja, Kab. Kukar karena tidak ketemu kemudian Saksi Dewa Gede Brata kembali ke Pos Induk II PJR Polda Kaltim.

j) Bahwa kemudian Lettu Kav Risky Ramadhan setelah mendapat informasi dari Petugas Pospol, KM 23 Jl. Soekarno-Hatta, Kel. Karangjoang Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan perihal kejadian pemerasan yang diduga dilakukan oleh oknum anggota TNI AD yang menggunakan pakaian PDL loreng TNI langsung memerintahkan Saksi Sigit Purnawan dan Praka Dwi Harsono untuk melakukan patroli dari KM. 31 sampai dengan KM. 23 Jl. Soekarno-Hatta, Kel. Karangjoang Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan di KM. 29 Jl. Soekarno-Hatta, Kel. Karangjoang Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan setelah ditemukan kemudian Terdakwa-1 (Prada M. Ramdan) dan Terdakwa-2 (Prada Sahadan Antoni) diamankan ke Mayonkav 13/SL

Hal. 11 dari 40 hal Putusan Nomor : 60-K/PM.I-07/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



k) Bahwa Saksi Sigit Purnawan mengetahui dari keterangan Saksi Purwanto SIM B 2 miliknya diminta secara dipaksa oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dan pada saat diintrogasi oleh Pasi Intel Yonkav 13/SL a.n. Lettu Kav Risky Ramadhan para Terdakwa mengakui telah melakukan pemerasan terhadap Saksi Purwanto dan SIM B 2 milik Saksi Purwanto diambil oleh Terdakwa-1 kemudian diserahkan dan disimpan di dompet Terdakwa-2 dikarenakan pada saat itu Terdakwa-1 tidak membawa dompet.

l) Bahwa maksud Terdakwa-1 menemui Terdakwa-2 untuk mengajak keluar jalan-jalan menuju ke Samarinda, serta melepas plat Nopol Yamaha Vixion warna hitam supaya tidak diketahui identitas kendaraannya dan Terdakwa-2 mengetahui arti perkataan Terdakwa-1 yang mengatakan "**Ayo kita pergi jalan-jalan ke Samarinda cari uang**" yaitu mencari uang dengan cara membuat masalah dengan pengendara mobil lain dengan alasan akan diserempet oleh kendaraan tersebut serta menghentikan kendaraannya untuk meminta sejumlah uang.

m) Bahwa Saksi Sigit Purnawan melihat pada saat Pasi Intel Yonkav 13/SL Lettu Kav Risky Ramadhan mengamankan dompet milik Terdakwa-2 dan di dalam dompet tersebut ditemukan SIM B 2 milik Saksi Purwanto namun Saksi Sigit Purnawan tidak mengetahui kapan SIM B 2 milik Saksi Purwanto dikembalikan, akibatnya SIM B 2 milik Saksi Purwanto diambil oleh para Terdakwa pada saat mengendarai kendaraan Saksi Purwanto tidak dilengkapi dengan SIM B 2.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hal. 12 dari 40 hal Putusan Nomor : 60-K/PM.I-07/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dipersidangan para Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum M. Arianto, SH, Kapten Chk NRP 21930083940374 dan Helmy Zunan Wijaya, SH, Kapten Chk NRP 11080099191085 berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/174/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 dan Surat Perintah Nomor : Sprin/175/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 serta Surat Kuasa masing-masing dari para Terdakwa tanggal 24 Oktober 2018

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut para Terdakwa maupun Tim Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Purwanto
Pekerjaan : Swasta
Tempat/Tgl.Lahir : Ponorogo, (Jatim), 14 April 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Soekarno-Hatta KM.29 RT.22
Kel. Karya Merdeka
Kec. Samboja Kukar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 Purwanto tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 mengendarai sendiri Suzuki Carry pick up warna hitam Nopol KT 8466 CT miliknya dengan membawa 3 (tiga) ekor sapi Qurban untuk diantarkan ke pemesan sesuai perintah pemiliknya yaitu masih ada hubungan saudara yang mana Saksi hanya sebagai pengantar dari Samarinda ke kota Balikpapan serta diberi upah atas jasa pengantaran Sapi tersebut.

3. Bahwa Saksi kemudian mengantarkan pesanan Sapi Qurban sesuai alamatnya hingga sekira pukul 19.30 WITA setelah terakhir menurunkan 1 (satu) ekor sapi Qurban milik seseorang yang tidak diketahui identitasnya di Jl. Strat I, Kel. Karang Rejo, Kec. Balikpapan Tengah tepatnya di depan Rumah makan Nganjuk.

Hal. 13 dari 40 hal Putusan Nomor : 60-K/PM.I-07/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi selesai mengantarkan pesanan Sapi, kemudian dari para pembeli diberi uang panjar DP sebesar Rp.37.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) disimpan sebagian memasukkannya dideskbor/laci mobil depan sebesar Rp.26.000.000,- (Dua puluh Enam Juta Rupiah) dan disaku baju sebelah kiri atas sebesar Rp.11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).

5. Bahwa Saksi kemudian hendak pulang ke rumah Jl. Soekarno-Hatta KM 29, RT 22, Kel. Karya Merdeka, Kec. Samboja, Kukar, namun sebelum sampai tujuan rumah diperjalanan tiba-tiba dari arah jalan kota Balikpapan menuju pulang kerumah arah Samarinda tepatnya di Jl. Soekarno-Hatta, KM 18, Kel. Karangjoang, Kec. Balikpapan Utara pada pukul 19.45 WITA terlihat di spion diikuti dari belakang oleh Terdakwa-1 sebagai pengendara memakai jaket tangan panjang hitam, celana loreng sepatu PDL hitam dengan seorang teman yang dibonceng Terdakwa-2 memakai jaket tangan panjang warna gelap, celana loreng sepatu PDL hitam dan keduanya mukanya tertutupi karena menggunakan helm *Fullface* (helm dengan bentuk menutup bagian mulut dan yang terlihat hanya pada bagian mata) karena pake sebo dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat Nopol.

6. Bahwa Saksi selanjutnya di KM. 21 dekat Masjid, Terdakwa-1 memepet mobil dikemudikan Saksi lalu Terdakwa-1 menyuruhnya menghentikan mobilnya dipinggir jalan, namun Saksi tidak mau berhenti/menepi hingga perjalanan menuju di KM. 22, kemudian Terdakwa-1 memotong jalan selanjutnya meneriaki berhenti didepan kendaraan yang dikemudikan Saksi namun Saksi tidak berhenti karena tidak merasa bersalah melanggar Lalin, kemudian setelah di KM. 23 didepan tempat praktek dokter, Terdakwa-1 memepet menyalipnya hingga terhalang/melintang kendaraannya hingga berhenti dipinggir jalan dengan posisi sepeda motor berada disamping sebelah kiri kendaraan yang dikemudikan Saksi.

7. Bahwa kemudian Terdakwa-1 menggedor kaca pintu mobil sebelah kiri yang dalam kondisi tertutup sebanyak 3 (tiga) kali kemudian berteriak " **Buka !!! buka !!!!**" **Buka !!!!**", setelah Saksi membuka

Hal. 14 dari 40 hal Putusan Nomor : 60-K/PM.I-07/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setengah kaca jendelanya, Terdakwa-1 mengatakan "**Kamu bawa mobil mabuk kah?**", Saksi menjawab "Ndak Mas (tidak Mas)" dijawab Terdakwa-1 "**Kamu dari tadi aku mau nyalip, kok ndak (tidak) ngasih jalan**", Saksi menjawab "**Jalanankan masih lebar, saya juga bawa mobil pelan**", Terdakwa-1 kemudian mengatakan kembali "**Jangan-jangan pengedar narkoba ini**" tiba-tiba Terdakwa-2 yang duduk disepeda motor yang diboncengnya mengatakan "**Periksa-periksa lacinya**", Saksi menjawab "**Kalau memang ada narkoba kita ke Pos Polisi aja, itukan ada Pos Polisi (sambil menunjuk ke arah Pos Polisi KM. 23)**", Terdakwa-1 mengatakan kembali "**Apa yang kamu kantongin itu**" Saksi menjawab "**Ini uang titipannya orang**", Terdakwa-1 mengatakan "**Sini-sini uangnya**", Saksi menjawab "**Ndak (tidak) bisa, ini amanahnya orang, biar kaya apa tetap ta (saya) jaga**" Terdakwa-1 mengatakan "**Kamu berani ya, kamu ngelawan, ta (saya) tembak kepalamu?, sini dompet mu!**", Saksi menjawab "**Untuk apa dompet**", Terdakwa-1 mengatakan kembali "**Sini SIM mu**", selanjutnya Saksi karena merasa terancam menyerahkan SIM B2 miliknya kepada Terdakwa-1, setelah dilihat Saksi meminta Simya dengan mengatakan "**Sini SIM ku, aku masih mau jalan lagi**", Terdakwa-1 mengatakan "**Sini uang mu biar aku yang pegang**" Saksi menjawab "**Ndak (tidak) bisa, ini amanahnya orang**", Terdakwa-1 mengatakan "**Kamu orang apa**", Saksi menjawab "**Saya orang Jawa tapi tinggal di KM. 29**", lalu Terdakwa-1 memaki mengatakan "**Anjing, babi, monyong kamu**", Terdakwa-1 tetap bersikeras meminta uang yang dipegang Saksi dengan mengatakan "**Sini uang mu**", Saksi menjawab "**Ndak (tidak) bisa, ini amanahnya orang, biar kaya apa tetap ta (saya) jaga**", setelah itu Saksi turun dari mobil dan menghampiri para Terdakwa yang sudah naik diatas motor namun saat ingin meminta SIMnya Terdakwa-1 mengatakan "**Selesaikan aja di kantor**", tujuannya agar Saksi-1 menuruti kemauan Terdakwa-1 menebus SIM dengan meminta sejumlah uang.

8. Bahwa Saksi melihat Terdakwa-1 yang mengendarai sepeda motor berboncengan menuju ke arah Samarinda namun Saksi tidak mengikuti kemauan para Terdakwa tetapi mendatangi Kantor Polisi di KM. 23 untuk melaporkan kejadian pemerasan ke petugas dipos patroli kepada Saksi-2

Hal. 15 dari 40 hal Putusan Nomor : 60-K/PM.I-07/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aiptu Dewa Gede Brata selanjutnya menanyakan ciri-ciri dari pelaku, kemudian Saksi menjelaskan ciri-ciri pelaku, menggunakan pakaian seragam loreng dengan menggunakan jaket parasut (warna lupa).

9. Bahwa Saksi menjelaskan para pelaku menggunakan helm *Fullface* (helm dengan bentuk menutup bagian mulut dan yang terlihat hanya pada bagian mata) warna merah dan motor tersebut tidak dilengkapi dengan Nopol, selanjutnya dari pihak kepolisian melakukan pencarian/pengejaran terhadap pelaku, namun sekira kurang lebih 20 (dua puluh) menit, petugas Kepolisian yang melakukan pencarian/pengejaran tidak menemukan para pelaku sehingga petugas Kepolisian kembali ke Pos Polisi KM. 23.

10. Bahwa Saksi sedang diperjalanan mau pulang kerumah pukul 21.00 WITA petugas Kepolisian menghubungi Saksi mengatakan "**Pelaku sudah tertangkap**", lalu Saksi kembali ke Pos Polisi KM 23 menemui Saksi-2 Dewa Gede Brata dan pergi sama-sama ke Mayonkav 13/SL menemui Sertu Sigit Ba Intel Yonkav 13/SL selanjutnya Saksi ditanya "**Apa tadi pelakunya yang memakai helm *Fullface***" sambil menunjukan helm yang dimaksud, selanjutnya Sertu Sigit Ba Intel Yonkav 13/SL menunjukan para pelaku kepada Saksi dengan mengatakan "**Apa tadi pelakunya menggunakan kain penutup muka**", Sertu Sigit Ba Intel Yonkav 13/SL menunjukan SIM B 2 milik Saksi Purwanto dengan mengatakan "**Apa benar ini SIM nya sampean (saya)**" Saksi menjawab "**Iya**", selanjutnya Sertu Sigit Ba Intel Yonkav 13/SL meminta KTP Saksi untuk di foto, lalu Saksi diperintahkan keluar dari ruangan oleh salah seorang anggota Yonkav 13/SL yang tidak diketahui identitasnya.

11. Bahwa Saksi mengetahui ciri-ciri orang yang mengambil Sim B2 miliknya yaitu:

a. Pengendara sepeda motor ciri-cirinya yaitu tinggi badan kurang lebih 165 CM, potongan rambut cepak, bentuk mata biasa, bentuk wajah oval, hidung sedang, kulit sawo matang, alis tebal, logat bahasa seperti orang melayu/Sumatra, menggunakan helm *Fullface* warna merah

Hal. 16 dari 40 hal Putusan Nomor : 60-K/PM.I-07/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kombinasi hitam, menggunakan sebo warna gelap dan menggunakan baju PDL loreng lengkap.

b. Orang yang dibonceng ciri-cirinya yaitu tinggi badan kurang lebih 170 CM, potongan rambut cepak, bentuk mata biasa, bentuk wajah persegi, hidung sedang, kulit sawo matang, alis tipis, pada saat kejadian tidak banyak bicara, menggunakan helm warna merah kombinasi hitam, menggunakan baju PDL loreng lengkap dan menggunakan jaket parasut warna gelap.

c. Sepeda motor yang digunakan yaitu Yamaha Vixion warna hitam yang tidak dilengkapi dengan Nopol.

11. Bahwa Terdakwa -1 mengambil SIM B 2 milik Saksi dengan cara memaksa dengan berpura-pura mencari-cari kesalahannya Saksi hingga Terdakwa-2 ikut menekannya agar dibawa ke polisi dengan ditakut-takuti menuduh menyimpan Narkotika didalam mobilnya agar digeledah namun tujuan sasarannya ingin meminta uang sebesar Rp.11.000.000 ,-(Sebelas Juta Rupiah) yang ada di dalam saku baju kiri atas Saksi yang diterima dari uang DP Sapi Qurban, namun permintaan para Terdakwa tidak dipenuhi Saksi.

12. Bahwa Saksi diperlihatkan Penyidik foto para Terdakwa, kemudian Saksi mengenali foto orang yang terlihat pada gambar 1 dan gambar 2, adalah para Terdakwa yang mana Terdakwa-1 yang menyuruh meminggirkan mobilnya lalu menyalipnya hingga berhenti serta turun dari motornya menggedor-gedor kaca 3 (tiga) kali dan mengambil SIM B 2 milik Saksi, sedangkan Terdakwa-2 hanya duduk diatas motor namun sambil mengancam kepada Saksi agar menyerahkan uang disakunya jika tidak mau menyerahkan akan dibawa ke Polisi karena menyuruh Terdakwa-1 untuk menggeledah mobilnya alasannya menyimpan Narkotika dimobilnya lalu Saksi mengenali foto sepeda motor pada gambar 1 dan gambar 2 yang digunakan para Terdakwa terhadap pebuatannya meminta uang kemudian SIM B 2 milik Saksi diambil Terdakwa-1, sehingga Saksi mengemudikan kendaraannya tanpa dilengkapi dengan SIM (Surat Ijin Mengemudi).

13. Bahwa atas perbuatan para Terdakwa terhadap Saksi merasa terancam sehingga secara terpaksa memberikan SIM B2 nya padahal SIM B2 bernilai

Hal. 17 dari 40 hal Putusan Nomor : 60-K/PM.I-07/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis dibuat secara sah mengeluarkan biaya sejumlah Rp.1.050.000,-(Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) dan sangat diperlukan Saksi untuk transportasi mengendarai Suzuki Carry pick up warna hitam Nopol KT 8466 CT miliknya serta SIM B2 masih berlaku sampai tahun 2020 sebagai sarana untuk mencari uang sebagai mata pencaharian dalam pemenuhan kebutuhan keluarga sehari-hari.

14. Bahwa para Terdakwa mengambil secara paksa SIM B 2 milik Saksi tidak ada hak serta tidak ada kewenangan karena bukan petugas kepolisian sehingga menyalahi aturan/melanggar hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa menerangkan sebagai berikut yaitu :

1. Bahwa atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa-1 membenarkan seluruhnya.
2. Bahwa atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya

Saksi - 2 :

Nama lengkap	: Dewa Gede Brata
Pangkat/Nrp	: Aiptu/65120884
Jabatan	: Sat PJR Unit II Pos Induk Km. 23
Kesatuan	: Polda Kaltim
Tempat tanggal lahir	: Denpasar, Klungkung (Bali), 4 -12-1965
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Nasrani
Tempat tinggal	: Perum Posindo Blok G No. 2 RT 86 No. 2 Kel. Damai Indah Kec. Balikpapan Selatan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 Dewa Gede Brata tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sedang piket jaga Pos Induk II PJR Polda Kaltim KM. 23 Kel. Karangjoang, Kec. Balikpapan Utara sekira pukul 20.00 WITA, didatangi Saksi-1 Purwanto mengaku sebagai

Hal. 18 dari 40 hal Putusan Nomor : 60-K/PM.I-07/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban pemerasan kemudian mendengar informasi tersebut selanjutnya Saksi menelepon HP Banpol a.n Sdr. Jamal salah satu orang masyarakat terdekat yang sudah biasa membantu karena mengetahui situasi lingkungan masyarakat disekitarnya yang beralamat Jl. Sokerno-Hatta KM. 23 RT. 42 Kel. Karangjoang, Kec. Balikpapan Utara agar segera datang ke Pos menemani pengejaran pelakunya.

3. Bahwa Saksi selanjutnya mengambil kunci mobil dinas patroli, jenis Mazda, Nopol 1292-XII, bersama Banpol a.n Sdr. Jamal untuk pengejaran kearah Samarinda sampai di KM. 32 Kel. Samboja, Kec. Samboja, Kab. Kukar karena tidak ketemu para pelakunya kemudian Saksi sedang mengendarai mobil dinas patroli hendak kembali Pos II diperjalanan sekira pukul 20.30 WITA Sdr. Jamal menerima informasi Via telpon dari Sdr. Suryanto (anggota Yonkav 32/SL) kemudian Sdr. Suryanto menanyakan ciri-ciri dari pelaku dan kendaraan yang di pakai pelaku, selanjutnya Sdr. Jamal diminta oleh Sdr. Suryanto beserta Saksi untuk membawa korban (Saksi-1 Purwanto) ke Yonkav 13/SL Km. 32 Kel. Karya Merdeka, Kec Samboja, Kukar untuk mengkonfrontir dengan para pelaku pemerasan untuk dihadapkan pelapor yaitu Saksi-1 Purwanto.

4. Bahwa Saksi pukul 20.45 WITA bersama Sdr. Jamal dan Saksi-1 Purwanto menggunakan kendaraan dinas patroli Nopol 1292-XII menuju ke Mayonkav 13/SL sesampainya di Mayonkav 13/SL sekira pukul 21.10 WITA Saksi bertemu dengan Sdr. Mansur (Provost Yonkav 13/SL) kemudian Saksi bersama Saksi-1 Purwanto diantar Sdr. Mansur (Provost Yonkav 13/SL) ke lantai II untuk dipertemukan pelaku yang telah diamankan dan Saksi bersama Sdr. Jamal menunggu diluar, selanjutnya Saksi-1 Purwanto dipersilahkan untuk masuk kedalam ruangan untuk melihat terhadap para pelaku.

5. Bahwa selanjutnya pukul 21.30 WITA Saksi dan Sdr. Jamal meminta ijin Sdr. Mansur (Provost Yonkav 13/SL) untuk kembali ke Pos Induk II PJR Polda Kaltim KM. 23, sekira Pukul 22.10 WITA Saksi-1 Purwanto juga diantar kembali ke Pos Induk II PJR Polda Kaltim oleh anggota Yonkav 13/SL.

Hal. 19 dari 40 hal Putusan Nomor : 60-K/PM.I-07/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Saksi mengetahui, berdasarkan laporan Saksi-1 Purwanto barang yang diambil Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berupa SIM B 2 mengakibatkan Saksi-1 Purwanto merasa dirugikan karena mengendarai kendaraannya tidak dilengkapi dengan SIM B 2.

7. Bahwa Saksi selama piket jaga Pos Induk II PJR Polda Kaltim KM. 23 Kel. Karangojoang Kec. Balikpapan Utara sudah 3 (Tiga) kali laporan masyarakat telah terjadi pengancaman/pemerasan modusnya sama dengan pelaku pengendara motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat Nopol yang mengadu diantaranya pertama pelapor/korban a.n Suryamsyah (Banjarmasin) dirampas uang Rp.7.000.000,00,-(Tujuh Juta Rupiah), kedua Abah (Banjar Baru) dirampas uang Rp.4.000.000,00,-(Empat Juta Rupiah) dan terakhir Saksi-1 Purwanto diambil SIM B 2.

8. Bahwa setelah Penyidik memperlihatkan foto para Terdakwa kepada Saksi-1 Purwanto mengenali foto orang yang terlihat pada gambar 1 dan gambar 2, memang Terdakwa-1 yang mengambil SIM B 2 miliknya dan mengenali foto sepeda motor pada gambar 1 dan gambar 2 yang digunakan para Terdakwa untuk memaksa meminta uang, namun tidak diberikannya sehingga SIM B 2 milik Saksi-1 Purwanto diambil paksa Terdakwa-1 dibawahnya dibawah ancaman, sehingga Saksi-1 Purwanto mengemudikan kendaraannya tanpa dilengkapi surat ijin mengemudi B 2.

9. Bahwa setelah para Terdakwa tertangkap di daerah Jl Soekarno-Hatta menjadi aman karena tidak ada laporan masyarakat pengancaman/pemerasan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, para Terdakwa menerangkan sebagai berikut yaitu :

1. Bahwa atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa-1 membenarkan seluruhnya.
2. Bahwa atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya

Hal. 20 dari 40 hal Putusan Nomor : 60-K/PM.I-07/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi - 3 :

Nama lengkap : Sigit Purnawan
Pangkat/Nrp : Sertu / 21100234190790
Jabatan : Basi Intel, Kesatuan
Kesatuan : Yonkav 13/SL
Tempat tanggal lahir : Banyuwangi (Jatim), 22 Juli 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Soekarno-Hatta KM. 30, RT. 19, Kel. Karya Merdeka Kec Samboja, Kab. Kukar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 Sigit Purnawan tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 WITA Lettu Kav Risky Ramadhan mendapat informasi dari Petugas Pospol, KM 23 Jl. Soekarno-Hatta, Kel. Karangjoang Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan telah terjadi pemerasan diduga dilakukan oknum anggota TNI AD menggunakan pakaian PDL loreng TNI, selanjutnya Lettu Kav Risky Ramadhan menghubungi Saksi untuk mengadakan patroli dari KM. 31 sampai dengan KM. 23 di Jl. Soekarno-Hatta, Kel. Karangjoang Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan, kemudian Saksi bersama Praka Dwi Harsono melakukan patroli dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam Nopol KT 2899 KE, ketika di KM. 29 Jl. Soekarno-Hatta, Kel. Karangjoang Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan.
3. Bahwa kemudian Saksi dan Praka Dwi Harsono melihat Lettu Kav Risky Ramadhan bersama Serda Ade Yuniarto dan Kopka Mansyur sedang menginterogasi para Terdakwa yang menggunakan pakaian PDL loreng TNI lengkap dan menggunakan jaket dihalaman sebuah warung dan dari hasil interogasi para Terdakwa mengaku telah melakukan pemerasan terhadap Saksi-1 Purwanto di Jl. Soekarno-Hatta, KM 23, Kel. Karangjoang Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan kemudian para Terdakwa diamankan ke Mayonkav 13/SL selanjutnya kejadian tersebut di laporkan ke Danyonkav 13/SL a.n. Letkol Kav Sugianto, kemudian Danyonkav 13/SL a.n. Letkol Kav Sugianto melaporkan

Hal. 21 dari 40 hal Putusan Nomor : 60-K/PM.I-07/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut kepada Kaajendam VI/MLw, sekira pukul 23.00 WITA para Terdakwa dijemput Kaurpam Ajendam VI/MLw a.n. Kapten Caj Darisman, Lettu Caj Ricky Ulung dan Sertu Niko untuk diamankan ke Maajendam VI/MLw.

4. Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Saksi-1 Purwanto SIM B 2 miliknya diminta secara paksa para Terdakwa dan pada saat diinterogasi Pasi Intel Yonkav 13/SL a.n. Lettu Kav Risky Ramadhan para Terdakwa mengakui telah melakukan pemerasan terhadap Saksi-1 Purwanto dan SIM B 2 milik Saksi-1 Purwanto diambil Terdakwa-1 kemudian diserahkan dan disimpan di dompet Terdakwa-2 dikarenakan pada saat itu Terdakwa-1 tidak membawa dompet.

5. Bahwa Saksi melihat pada saat Pasi Intel Yonkav 13/SL Lettu Kav Risky Ramadhan mengamankan dompet milik Terdakwa-2 dan didalam dompet tersebut ditemukan SIM B 2 milik Saksi-1 Purwanto namun Saksi tidak mengetahui kapan SIM B 2 milik Saksi-1 Purwanto dikembalikan, akibatnya pada saat mengendarai kendaraan Saksi-1 Purwanto tidak dilengkapi dengan SIM B 2.

6. Bahwa Saksi mengenali foto orang yang terlihat pada gambar 1 dan gambar 2 adalah orang yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam berboncengan yang telah mengambil SIM B 2 milik Saksi-1 Purwanto pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 WITA di Jl. Soekarno-Hatta KM. 23, Kel. Karangjoang, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan sedangkan foto sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat Nopol yang terlihat pada gambar 1 dan gambar 2 adalah sepeda motor sebagai sarana yang digunakan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pemerasan terhadap Saksi-1 Purwanto dengan cara mengambil SIM B 2 milik Saksi-1 Purwanto.

7. Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil SIM B 2 milik Saksi-1 Purwanto sebagai jaminan agar Saksi-1 Purwanto memberikan sejumlah uang, namun Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ditangkap Pasi Intel Yonkav 13/SL a.n Lettu Kav Risky Ramadhan pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 pukul 20.30 WITA di Jl. Soekarno-Hatta KM. 23, Kel. Karya Merdeka, Kec. Samboja, Kab. Kukar, sehingga Saksi-1

Hal. 22 dari 40 hal Putusan Nomor : 60-K/PM.I-07/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwanto tidak memberikan uang kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.

8. Bahwa Saksi mengenali Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dengan ciri- ciri orang yaitu :

a. Ciri-ciri Terdakwa-1 tinggi badan kurang lebih 170 CM, potongan rambut cepak, bentuk mata biasa, bentuk wajah persegi, hidung sedang, kulit sawo matang, alis tipis, menggunakan baju PDL loreng lengkap tanpa dilengkapi pangkat Prada dan menggunakan jaket parasut warna gelap.

b. Ciri-ciri Terdakwa-2 yaitu tinggi badan kurang lebih 165 CM, potongan rambut cepak, bentuk mata biasa, bentuk wajah oval, hidung mancung, kulit sawo matang, alis tebal, logat bahasa seperti orang Aceh, menggunakan helm *Fullface* warna merah kombinasi hitam, menggunakan sebo warna hitam dan menggunakan baju PDL loreng lengkap serta menggunakan jaket kain warna hitam.

c. Menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang tidak dilengkapi dengan Nopol.

10. Bahwa Saksi selama berdinasi di intel Yonkav 13/SL sudah 3 (Tiga) kali laporan masyarakat telah terjadi pengancaman/pemerasan di Jalan raya By pass KM. 23 Kel. Karangjoang Kec. Balikpapan Utara modusnya sama dengan pelaku pengendara motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat Nopol.

11. Bahwa setelah para Terdakwa tertangkap di daerah Jl Soekarno-Hatta menjadi aman karena tidak ada laporan masyarakat pengancaman/pemerasan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, para Terdakwa menerangkan sebagai berikut yaitu :

1. Bahwa atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa-1 membenarkan seluruhnya.
2. Bahwa atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya

Hal. 23 dari 40 hal Putusan Nomor : 60-K/PM.I-07/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa-I:

1. Bahwa Terdakwa-1 Prada Moch Ramdan masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK Gel. II Rindam III/SLW Diktuk Pangalengan Rindam III/SLW di Bandung (Jabar) lulus pada akhir bulan April 2017, kemudian mengikuti Dikjurta Ajen di Pusdik Ajen (Lembang) Bandung (Jabar) lulus pada pertengahan bulan Juli tahun 2017, selanjutnya pada awal bulan Agustus 2017 ditugaskan menjadi organik Ajendam VI/MIW sampai dengan sekarang dengan Pangkat Prada NRP 31170121570295.

2. Bahwa Terdakwa-1 pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 WITA setelah melaksanakan apel siang pergi ke rumah dinas Mayor Caj Agus (mes remaja) beralamat di Asrama Sentosa, RT. 18 No. 41 Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota menemui Terdakwa-2 Prada Sahadan Antoni, kemudian Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-2 jalan-jalan dengan mengatakan **"Ayo kita pergi jalan-jalan ke Samarinda cari uang"** Terdakwa-2 menjawab **"kita mau cari uang kemana?"** Terdakwa-1 mengatakan **"Ayo ikut aja"**, selanjutnya Terdakwa-1 pulang kerumah dinas, di Asrama Type K RT. (tidak ingat) Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota.

3. Bahwa setelah Terdakwa-2 Prada Sahadan Antoni mengganti pakaian PDL loreng TNI kemudian pergi kerumah Terdakwa-1 dengan menggunakan sepeda motor Yama Vixion, warna hitam Nopol (tidak terpasang) dimana Terdakwa-1 juga menggunakan pakaian PDL loreng TNI yang tidak terpasang tanda pangkat Pradanya agar tidak dikenali identitasnya.

4. Bahwa pada pukul 19.30 WITA Terdakwa-1 membonceng Terdakwa-2 pergi menuju kearah Jl. Sokerno-Hatta dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang tidak terpasang Nomor Polisinya.

5. Bahwa Terdakwa-1 pada pukul 20.00 WITA di Jl. Sokerno-Hatta tepatnya di KM. 22, Kel. Karangjoang, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, ketika membawa motor menyalip kendaraan Suzuki Carry pick up warna hitam Nopol (tidak diketahui), dari sebelah kanan, kemudian Terdakwa-1 memberhentikan

Hal. 24 dari 40 hal Putusan Nomor : 60-K/PM.I-07/AD/XI/2018



kendaraan pick up caranya melambatkan tangan kiri, setelah kendaraan pick up menepi sebelah kiri jalan dengan posisi kaca pintu mobil sebelah kiri terbuka Terdakwa-1 menghampiri sopir dari sebelah kiri dengan cara menegur **"Saya mau nyalip ko ga dikasih jalan"** dan Saksi-1 menjawab **"Ga kelihatan mas"** kemudian Terdakwa-1 menanyakan **"Memangnya ga ada sepionnya kah"** Saksi-1 menjawab **"Ada mas"** selanjutnya Terdakwa-1 menanyakan kepada Saksi-1 tersebut **"lantas kenapa saya mau salip ko ga dikasih jalan"** Saksi-1 menjawab **"Saya buru-buru mas, saya ditunggu orang"** kemudian Terdakwa-1 menanyakan kembali **"Memang kamu orang mana"** Saksi-1 menjawab **"Saya orang kilo (KM) 28"** selanjutnya Terdakwa-1 menanyakan **"Kamu habis dari mana"** Saksi-1 menjawab **"habis ngantar sapi"** selanjutnya Terdakwa-1 meminta SIM milik Saksi-1 tersebut dengan cara menanyakan **"Coba lihat, ada SIM mu nggak"** Saksi-1 menjawab **"ada"** kemudian Terdakwa-1 menanyakan kembali **"Coba mana lihat kalau ada"** Saksi-1 menjawab **"Untuk apa mas"** selanjutnya Terdakwa-1 dengan cara memaksa Saksi-1 mengatakan **"Coba lihat dulu jangan-jangan kamu mengendarai mobil tidak ada SIM nya lagi"** kemudian Saksi-1 memberikan SIM nya, setelah Terdakwa-1 melihat uang yang ada disaku baju Saksi-1 kemudian Terdakwa-1 menanyakan **"Itu apa yang ada didalam saku baju"** Saksi-1 menjawab **"Ini uang Pak"** kemudian Terdakwa-1 menanyakan **"Itu uang apa"** di jawab **"Ini uang tadi habis jual sapi"** Terdakwa-1 menanyakan **"Berapa itu"** dijawab **"Nggak tahu"** selanjutnya Terdakwa-1 menanyakan **"Mana coba saya lihat"** Saksi-1 menjawab **"Jangan Pak, ini punya orang"** Terdakwa-1 bertanya lagi **"Kenapa nggak boleh, Saya cuma lihat aja"** kemudian Saksi-1 diam saja selanjutnya Terdakwa-1 menuju ke sepeda motor lalu menyerahkan SIM B 2 milik Saksi-1 kepada Terdakwa-2, selanjutnya Saksi-1 menghampiri para Terdakwa dengan mengatakan **"Pak mana SIM saya"** selanjutnya Terdakwa-1 jawab **"Kalau kamu mau ambil SIM, Saya tunggu di depan warung kopi kita ngobrol bertiga disana"**, selanjutnya para Terdakwa pergi kearah Samarinda menuju warung yang dimaksud di KM. 29,5 Jl. Soekarno-Hatta, Kel. Karya Merdeka, Kec. Samboja Kab. Kukar sambil menunggu Saksi-1 pengendara Suzuki Carry pick up warna hitam, namun Saksi-1 tidak mendatangi para Terdakwa.

6. Bahwa Terdakwa-1 setelah 20 (dua puluh) menit menanyakan kepada Terdakwa-2 **"Dan (Sahadan Antoni) ko lama sekali, ko ga kesini-sini"** di jawab **"Iya**

Hal. 25 dari 40 hal Putusan Nomor : 60-K/PM.I-07/AD/XI/2018



ya" Terdakwa-1 menanyakan kembali **"Dan (Sahadan Antoni) mungkin Dia takut menjumpai kita"** selanjutnya Terdakwa-1 bertanya **"Dan (Sahadan Antoni) bagaimana kalau kita kasih aja SIM nya ini ketempat yang tadi "** dijawab **"Ya sudah ayo"** selanjutnya para Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa Nopol, kembali menuju kearah tempat kejadian, namun ketika di Jl. Soekarno-Hatta KM. 29, para Terdakwa diberhentikan beberapa orang anggota Yonkav 13/SL, yang salah satunya mematikan dan mengambil kunci kontak sepeda motor Terdakwa-1 dikendarainya, para Terdakwa diperintahkan untuk membuka helm yang dipakai kemudian salah seorang menanyakan **"Kamu orang Ajen"** kemudian Terdakwa-2 menjawab **"Iya saya orang Ajen"**, kemudian para Terdakwa dibawa menuju ke Mayonkav 13/SL oleh anggota Yonkav 13/SL dengan menggunakan mobil Avansa warna hitam, sekira pukul 23.30 WITA para Terdakwa dijemput oleh Dansatsikmil Mayor Caj M. Arifin, Kasi Tuud Mayor Caj Sutaryatno, Kaurpam Kapten Caj Darisman, Lettu Caj Ricky Ulung, Serka Abdul Rahman, Sertu Nico, Pratu Febri menggunakan mobil Avanza menuju kantor Ajendam VI/MIw.

7. Bahwa Terdakwa-1 mengaku mengambil secara paksa SIM B 2 milik Saksi-1 pemilik Suzuki Carry pick up warna hitam Nopol KT 8466 CT sehingga Saksi-1 mengendarai pickup tersebut tidak dilengkapi dengan SIM B 2 .

8. Bahwa Terdakwa-1 mengaku sebagai otak pelaku perbuatan mengambil SIM B 2 milik Saksi-1 Purwanto secara paksa dengan tujuan sebagai jaminan agar Saksi-1 Purwanto mengikuti kehendaknya untuk memberikan tebusan sejumlah uang, namun Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 keburu tertangkap Pasi Intel Yonkav 13/SL Lettu Kav Risky Ramadhan pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 pukul 20.30 WITA di Jl. Soekarno-Hatta KM. 23, Kel. Karya Merdeka, Kec. Samboja, Kab. Kukar, sehingga Saksi-1 Purwanto tidak sempat memberikan uang kepada para Terdakwa.

9. Bahwa Terdakwa-1 dengan Terdakwa-2 sama-sama mengetahui maksud Terdakwa-1 mengambil SIM B2 hanya untuk jaminan agar Saksi-1 mau mengikuti keinginannya agar menebus dengan memerasnya serta tujuannya dapat memperoleh keuntungan uang tebusannya.

Hal. 26 dari 40 hal Putusan Nomor : 60-K/PM.I-07/AD/XII/2018



10. Bahwa para Terdakwa mengambil SIM B2 milik Saksi-1 Purwanto tidak ada hak serta tidak ada kewenangan karena bukan petugas Kepolisian sehingga bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Keterangan Terdakwa-II:

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-2 Prada Sahadan Antoni masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II Rindam IM Diktuk Mata'ie Rindam IM di Banda Aceh lulus pada akhir bulan April 2017, kemudian mengikuti Dikjurta Ajen di Pusdik Ajen (Lembang) Bandung (Jabar) lulus pada pertengahan bulan Juli tahun 2017, selanjutnya pada awal bulan Agustus 2017 ditugaskan menjadi organik Ajendam VI/MLw sampai dengan sekarang dengan Pangkat Prada NRP 31170485240996.

2. Bahwa Terdakwa-2 pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 WITA setelah melaksanakan apel siang di Ajendam VI/MLw diajak Terdakwa-1 Moch Ramdan dengan mengatakan "**Ayo kita pergi jalan-jalan ke Samarinda cari uang**" kemudian Terdakwa-2 menjawab "**Kita mau cari uang kemana?**" selanjutnya Terdakwa-1 menjawab "**Ayo ikut aja**" selanjutnya Terdakwa-1 menyuruh Terdakwa-2 untuk menggunakan seragam PDL loreng TNI, kemudian Terdakwa-2 menanyakan kepada Terdakwa-1 dengan menanyakan "**Ramdan gimana KT (plat Nopol) ini ?**", Terdakwa-1 menjawab "**Ya sudah lepas saja KT (plat Nopol)**", kemudian Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 melepas Plat nomor bagian depan yang terpasang di sepeda motor Yamaha Vixion, warna hitam.

3. Bahwa Terdakwa-2 sekira pukul 19.30 WITA dibonceng Terdakwa-1 menggunakan sepeda motor Vixion, warna hitam tanpa plat Nopol milik Terdakwa-2 menuju kearah Samarinda, ketika di Jl. Sokerno-Hatta tepatnya di KM. 22, Kel. Karangjoang, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Terdakwa-1 menyalip kendaraan pickup warna hitam Nopol tidak diketahui, setelah menyalip kendaraan Pickup untuk dihentikan kendaraannya dengan cara melambaikan tangan kiri Terdakwa-1 lalu mendatangi sopir kendaraan yaitu Saksi-1 Purwanto dengan mengatakan "**Kenapa kamu bawa mobil ga kasih jalan kami**" Saksi-1 Purwanto menjawab "**Kan ga kena pak**" Terdakwa-2

Hal. 27 dari 40 hal Putusan Nomor : 60-K/PM.I-07/AD/XI/2018



mengatakan "**Iya ga kena, tapi kalau kena tadi gmana pasti jatuh kita**", selanjutnya Terdakwa-1 menanyakan "**Kamu bawa apa?**" Saksi-1 Purwanto menjawab "**bawa sapi**" Terdakwa-1 menanyakan kembali "**Mana surat jalan?**" apa yang ada di dalam kantong bajumu?" Saksi-1 Purwanto menjawab "**Uang**", kemudian Terdakwa-1 meminta uang yang berada di kantong saku baju Saksi-1 Purwanto untuk di hitung namun Saksi-1 Purwanto tidak memenuhi permintaan Terdakwa-1 kemudian Terdakwa-1 meminta SIM B 2 milik Saksi-1 Purwanto dengan maksud bertemu kembali di tempat yang terang terdapat cahaya lampu di sebuah warung tepatnya di KM. 29,5 Jl. Soekarno-Hatta, Kel. Karya Merdeka, Kec. Samboja Kab. Kukar namun Saksi-1 Purwanto tidak mendatangi para Terdakwa.

4. Bahwa para Terdakwa setelah 20 (dua puluh) menit kemudian kembali menuju Jl. Soekarno-Hatta tepatnya depan Pos Polisi KM. 23 ditempat semula ketika Terdakwa-1 mengambil SIM B2 milik Saksi-1 Purwanto namun ketika di Jl. Soekarno-Hatta Km. 29, Terdakwa-2 melihat beberapa anggota Yonkav 13/SL memberhentikan kendaraan yang dikendarai Terdakwa-1, selanjutnya Terdakwa-1 berhenti kemudian salah seorang anggota Yonkav 13/SL mematikan serta mengambil kunci kontak sepeda motor dikendarai Terdakwa-1 kemudian memerintahkan para Terdakwa untuk membuka helm dipakai Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 lalu dibawa ke Mayonkav 13/SL oleh salah seorang anggota Yonkav 13/SL dengan menggunakan mobil Avansa warna hitam setelah sampai para Terdakwa dibawa ke ruangan Pasi Intel Yonkav 13/SL serta diinterogasi para Terdakwa mengakui perbuatan telah mengambil secara paksa SIM B2 milik Saksi-1 Purwanto.

5. Bahwa para Terdakwa pukul 23.30 WITA dijemput Dansatsikmil Mayor Caj M. Arifin, Kasi Tuud Mayor Caj Sutaryatno, Kaurpam Kapten Caj Darisman, Lettu Caj Ricky Ulung, Serka Abdul Rahman, Sertu Nico, Pratu Febri menggunakan mobil Avanza menuju kantor Ajendam VI/MIW.

6. Bahwa Terdakwa-1 menemui Terdakwa-2 mengajak keluar jalan-jalan menuju ke Samarinda, serta melepas plat Nopol Yamaha Vixion warna hitam milik Terdakwa-2 tujuannya supaya tidak diketahui identitas kendaraannya sewaktu melakukan perbuatannya.

7. Bahwa Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 sudah saling mengerti **pergi jalan-jalan ke Samarinda cari**

Hal. 28 dari 40 hal Putusan Nomor : 60-K/PM.I-07/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tujuannya untuk mencari uang dengan cara mudah tanpa memperdulikan aturan hukum yang berlaku dengan modus membuat masalah dengan pengendara mobil lain dengan alasan akan diserempet kendaraan tersebut serta menghentikan kendaraannya selanjutnya Terdakwa-1 meminta identitas pengendara kemudian Terdakwa-2 turut serta memaksa serta mengancam meminta sejumlah uang, selanjutnya para Terdakwa memerintahkan Saksi-1 agar menemuinya ditempat yang ditentukan para Terdakwa untuk memerasnya dengan miminta tebusan SIM B2 nya, namun Saksi-1 tidak datang menemuinya.

8. Bahwa Terdakwa-2 mengetahui pertama kali mempunyai inisiatif dan yang menentukan korban pemerasan terhadap Saksi-1 Purwanto otak pelakunya Terdakwa-1 untuk memaksa serta mengancam mengambil barang berupa SIM B 2 milik Saksi-1 Purwanto, setelah mendapatkan SIM B 2 kemudian Terdakwa-1 menyerahkannya kepada Terdakwa-2, namun belum mendapatkan hasil dari kejahatan tujuannya mengharapkan mendapatkan tebusan uang dari Saksi-1 Purwanto tetapi para Terdakwa telah ditangkap anggota Yonkav 13/SL, selanjutnya SIM B 2 milik Saksi-1 Purwanto dikembalikan anggota Yonkav 13/SL (tidak mengetahui identitasnya) di Mayonkav 13/SL pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018.

9. Bahwa Terdakwa-1 mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa Nopol diberhentikan anggota Yonkav 13/SL karena diduga melakukan tindakan pemerasan dengan cara meminta SIM B 2 terhadap Saksi-1 Purwanto yang terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 di Jl. Soekarno - Hatta KM. 23, tepatnya di Pos II PJR Polda Kaltim Kel. Karangjoang, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan Terdakwa-2 tidak mengenali orang yang melakukan penangkapan terhadap dirinya pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018, sekira pukul 20.30 WITA, di Jl. Soekarno - Hatta KM. 29, Kel. Karangjoang, Kel. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 diamankan di Mayonkav 13/SL.

10. Bahwa Terdakwa-1 menggunakan pakaian PDL loreng TNI dengan tidak dilengkapi dengan pangkat Prada sehingga Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 sewaktu melakukan pemerasan Saksi-1 Purwanto diluar jam dinas karena atas kemauan sendiri dan tidak dilengkapi surat perintah Komandan Satuan.

Hal. 29 dari 40 hal Putusan Nomor : 60-K/PM.I-07/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa-1 menggunakan helm warna hitam merk KYT sedangkan foto sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang terlihat pada gambar 1 dan gambar 2 adalah sepeda motor milik Terdakwa-2 yang digunakan para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pemerasan terhadap Saksi-1 Purwanto serta SIM B 2 yang diperlihatkan adalah milik Saksi-1 Purwanto.

12. Bahwa Terdakwa-2 ikut serta dengan Terdakwa-1 mengambil SIM B 2 milik Saksi-1 Purwanto sebagai jaminan agar Saksi-1 Purwanto memberikan tebusan sejumlah uang, namun Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 keburu tertangkap Pasi Intel Yonkav 13/SL Lettu Kav Risky Ramadhan pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 20.30 WITA di Jl. Soekarno-Hatta KM. 23, Kel. Karya Merdeka, Kec. Samboja, Kab. Kukar, sehingga Saksi-1 Purwanto tidak sempat memberikan uang kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.

13. Bahwa Terdakwa mengetahui maksud Terdakwa-1 mengambil SIM B2 hanya untuk jaminan agar Saksi-1 mau mengikuti keinginannya agar menebus dengan memerasnya serta tujuannya agar dapat memperoleh keuntungan uang tebusannya.

14. Bahwa para Terdakwa mengambil SIM B2 milik Saksi-1 Purwanto tidak ada hak karena bukan petugas yang berwenang sehingga bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang-barang :

- a. 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat Nopol A.n. Prada Sahadan Antoni (Terdakwa-2)
- b. 1 (satu) buah kunci/kontak merk Yamaha Vixion.
- c. 1 (satu) buah helm warna hitam merk KYT A.n. Prada M. Ramdan (Terdakwa-1)
- d. 1 (satu) stel seragam dinas PDL loreng TNI yang tidak terpasang pangkat Prada A.n. Prada M. Ramdan (Terdakwa-1)

Hal. 30 dari 40 hal Putusan Nomor : 60-K/PM.I-07/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) stel sepatu PDL TNI warna hitam 1 (satu) stel seragam dinas PDL loreng TNI A.n. Prada M. Ramdan (Terdakwa-1)
- f. 1 (satu) stel sepatu PDL TNI warna hitam A.n. Prada Sahadan Antoni (Terdakwa-2)
- g. 1 (satu) stel seragam dinas PDL loreng TNI yang tidak terpasang pangkat Prada A.n. Prada Sahadan Antoni (Terdakwa-2)
- h. 1 (satu) lembar SIM B II a.n Purwanto.
- i. Plat Nopol KT 4135 ZO.

Surat-surat :

Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Nomor : K- 09728528 a.n. Tarmadi, Alamat Jl. SMA Meratus No. 23 RT. 65, Kel. Gunung Sari Ilir Balikpapan Tengah.

Masing-masing telah diperlihatkan kepada para Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai bukti para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karena itu dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 Prada Moch Ramdan masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK Gel. II Rindam III/SLW Diktuk Pangalengan Rindam III/SLW di Bandung (Jabar) lulus pada akhir bulan April 2017, kemudian mengikuti Dikjurta Ajen di Pusdik Ajen (Lembang) Bandung (Jabar) lulus pada pertengahan bulan Juli tahun 2017, selanjutnya pada awal bulan Agustus 2017 ditugaskan menjadi organik Ajendam VI/MLw sampai dengan sekarang dengan Pangkat Prada NRP 31170121570295.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 Prada Sahadan Antoni masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II Rindam IM Diktuk Mata'ie Rindam IM di Banda Aceh lulus pada akhir bulan April 2017, kemudian mengikuti Dikjurta Ajen di Pusdik Ajen (Lembang) Bandung (Jabar) lulus pada pertengahan bulan Juli tahun 2017, selanjutnya pada awal bulan Agustus 2017 ditugaskan menjadi organik Ajendam VI/MLw sampai

Hal. 31 dari 40 hal Putusan Nomor : 60-K/PM.I-07/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekarang dengan Pangkat Prada NRP
31170485240996.

2. Bahwa benar Terdakwa-1 pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 WITA selesai apel siang datang ke mes remaja beralamat di Asrama Sentosa, RT. 18 No. 41 Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota menemui Terdakwa-2 dan mengajak ke Samarinda untuk mencari uang secara mudah tanpa menghiraukan aturan hukum yang berlaku dengan modus membuat masalah dengan pengendara mobil lain dengan alasan akan diserempet oleh kendaraan tersebut serta menghentikan kendaraannya untuk meminta sejumlah uang.
3. Bahwa benar Terdakwa-2 mau diajak Terdakwa-1 karena perlu uang lalu menyuruh Terdakwa-2 menggunakan pakaian seragam PDL loreng TNI, selanjutnya bersama-sama melepas Plat Nomor Polisi sepeda motor Yama Vixion, warna hitam milik Terdakwa-2 kemudian Terdakwa-1 pulang ke rumah dinasny, di Asrama Type K RT. Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota.
4. Bahwa benar Terdakwa-2 berganti pakaian PDL loreng TNI kemudian mendatangi Terdakwa-1 di rumah dinasny, di Asrama Type K RT. Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion, warna hitam milik Terdakwa-2 yang Nomor Polisiny sudah dilepas para Terdakwa sebelumnya, sedangkan Terdakwa-1 menggunakan pakaian PDL loreng TNI namun tidak menggunakan tanda pangkat (Prada) tujuan agar tidak dikenali identitasnya sewaktu melakukan aksinya.
5. Bahwa benar Terdakwa-1 pukul 19.30 WITA mengendarai motor pergi membonceng Terdakwa-2 menuju kearah Jl. Sokerno-Hatta KM 18, Kel. Karangjoang, Kec. Balikpapan Utara lalu pukul 20.00 WITA berpapasan Saksi-1 Purwanto mengendarai Suzuki Carry pick up warna hitam Nopol KT 8466 CT miliknya yang hendak pulang menuju kerumahnya di Jl. Soekarno-Hatta KM 29, RT 22, Kel. Karya Merdeka, Kec Samboja, Kukar setelah mengantar hewan Qurban (sapi) yang ke-3 (tiga) terakhir di Jl. Strat I, Kel. Karang Rejo, Kec. Balikpapan tengah.

Hal. 32 dari 40 hal Putusan Nomor : 60-K/PM.I-07/AD/XI/2018



6. Bahwa benar Terdakwa-1 langsung menyalip dengan sepeda motor Yamaha Vixion, warna hitam milik Terdakwa-2 kearah Suzuki Carry pick up warna hitam Nopol KT 8466 CT dikemudikan Saksi-1 Purwanto di KM. 21 dekat Masjid lalu menyuruh Saksi-1 Purwanto berhenti dipinggir jalan, namun Saksi-1 Purwanto tidak mau berhenti/menepi hingga menuju arah KM. 22, kemudian Terdakwa-1 dengan sepeda motornya memotong jalan lalu menghentikan kendaraan yang dikemudikan Saksi-1 Purwanto namun Saksi-1 Purwanto tetap tidak mau berhenti, setelah di KM. 23 depan tempat praktek dokter, Terdakwa-1 memepet Suzuki Carry pick up warna hitam Nopol KT 8466 CT yang dikemudikan Saksi-1 Purwanto dengan sepeda motornya hingga Saksi-1 Purwanto berhenti dipinggir jalan dengan posisi sepeda motor berada di samping sebelah kiri kendaraan Saksi-1 Purwanto.

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 turun menggedor kaca pintu mobil sebelah kiri yang dalam kondisi tertutup sebanyak 3 (tiga) kali kemudian berteriak " **Buka !!! buka !!! " Buka !!!** ", setelah Saksi-1 membuka setengah kaca jendelanya, Terdakwa-1 mengatakan " **Kamu bawa mobil mabuk kah !** ", Saksi-1 menjawab " **Ndak Mas (tidak Mas)**" Terdakwa-1 mengatakan " **Kamu dari tadi aku mau nyalip, kok ndak (tidak) ngasih jalan** ", Saksi-1 menjawab " **Jalanankan masih lebar, saya juga bawa mobil pelan** ", pengendara tersebut kemudian mengatakan kembali " **Jangan-jangan pengedar narkoba ini** " lalu Terdakwa-2 di sepeda motor yang diboncengnya mengatakan " **Periksa-periksa lacinya** ", Saksi-1 menjawab " **Kalau memang ada narkoba kita ke Pos Polisi aja, itukan ada Pos Polisi (sambil menunjuk ke arah Pos Polisi KM. 23)** ", Terdakwa-1 mengatakan " **Apa yang kamu kantongin itu** " Saksi-1 menjawab " **Ini uang titipannya orang** ", Terdakwa-1 mengatakan " **Sini-sini uangnya** ", Saksi-1 menjawab " **Ndak (tidak) bisa, ini amanahnya orang, biar kaya apa tetap ta (saya) jaga** " Terdakwa-1 mengatakan " **Kamu berani ya, kamu ngelawan, ta (saya) tembak kepalamu I, sini dompet mu !** ", Saksi-1 menjawab " **Untuk apa dompet**", Terdakwa-1 mengatakan kembali " **Sini SIM mu** ", selanjutnya Saksi-1 karena merasa terancam menyerahkan SIM B2 miliknya kepada Terdakwa-1 selanjutnya Saksi-1 meminta Simya dengan mengatakan " **Sini SIM ku, aku masih mau jalan lagi** ", Terdakwa-1 mengatakan " **Sini uang mu biar aku yang pegang** " Saksi menjawab "

Hal. 33 dari 40 hal Putusan Nomor : 60-K/PM.I-07/AD/XI/2018



Ndak (tidak) bisa, ini amanahnya orang ", Terdakwa-1 mengatakan " **Kamu orang apa** ", Saksi-1 menjawab " **Saya orang Jawa tapi tinggal di KM. 29** ", lalu Terdakwa-1 memaki dengan mengatakan " **Anjing, babi, monyong kamu**", Terdakwa-1 tetap bersikeras meminta uang yang dipegang Saksi-1 dengan mengatakan " **Sini uang mu** ", Saksi-1 menjawab " **Ndak (tidak) bisa, ini amanahnya orang, biar kaya apa tetap ta (saya) jaga** ", lalu Saksi turun dari mobil dan menghampiri para Terdakwa sudah naik diatas motor namun saat ingin meminta SIMnya Terdakwa-1 mengatakan " **Selesaikan aja di kantor** ", tujuannya agar Saksi-1 menuruti kemauan Terdakwa-1 menebus SIM dengan meminta sejumlah uang.

8. Bahwa benar Terdakwa-1 mendatangi Saksi-1 Purwanto lalu memaksa Saksi-1 Purwanto untuk memberikan dengan mengambil secara paksa SIM B 2 milik Saksi-1 Purwanto dengan cara berpura-pura mencari-cari kesalahannya Saksi-1 Purwanto hingga Terdakwa-2 ikut menekannya mengancamnya akan dibawa ke polisi dengan menuduh terindikasi terlibat menyimpan Narkotika didalam mobilnya namun tujuan sasarannya ingin meminta uang sebesar Rp.11.000.000,00,-(Sebelas Juta Rupiah) yang ada didalam saku baju kiri atas Saksi-1 Purwanto yang diterima dari uang DP Sapi Qurban, tetapi permintaan para Terdakwa tidak dipenuhi Saksi-1 Purwanto karena tidak memberikan uang tersebut kepada para Terdakwa.

9. Bahwa benar setelah Saksi-1 Purwanto melihat para Terdakwa menuju kearah Samarinda kemudian Saksi-1 Purwanto mendatangi Kantor Polisi patroli di KM. 23 untuk melaporkan kejadian tersebut, kemudian bertemu dengan Saksi-2 Dewa Gede Brata sebagai petugas Kepolisian menanyakan ciri-ciri pelaku.

10. Bahwa benar Saksi-1 Purwanto menjelaskan ciri-ciri pelaku kepada Saksi-2 Dewa Gede Brata yang sedang bertugas di Pos induk II PJR Polda Kaltim KM. 23 Kel. Karangjoang, Kec. Balikpapan Utara yaitu:

a. Terdakwa-1 ciri-cirinya tinggi badan kurang lebih 165 CM, potongan rambut cepak, bentuk mata biasa, bentuk wajah oval, hidung sedang, kulit sawo matang, alis tebal, logat bahasa seperti orang melayu/Sumatra, menggunakan helm *Fullface* warna merah kombinasi hitam, menggunakan sebo warna gelap dan menggunakan baju PDL loreng lengkap.

Hal. 34 dari 40 hal Putusan Nomor : 60-K/PM.I-07/AD/XI/2018



b. Terdakwa-2 ciri-cirinya tinggi badan kurang lebih 170 CM, potongan rambut cepak, bentuk mata biasa, bentuk wajah persegi, hidung sedang, kulit sawo matang, alis tipis, pada saat kejadian tidak banyak bicara, menggunakan helm warna merah kombinasi hitam, menggunakan baju PDL loreng lengkap dan menggunakan jaket parasut warna gelap.

c. Pada saat akan meminta uang kepada Saksi-1 Purwanto menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang tidak dilengkapi dengan Nomor Polisi, menggunakan pakaian seragam loreng dengan menggunakan jaket parasut (warna lupa) kemudian menggunakan helm *Fullface* (helm dengan bentuk menutup bagian mulut dan yang terlihat hanya pada bagian mata) warna merah.

11. Bahwa benar Saksi-2 Dewa Gede Brata sebagai Petugas Kepolisian Polda Kaltim di Pos induk II PJR Polda Kaltim KM. 23 Kel. Karangjoang, Kec. Balikpapan Utara bergegas dengan bersama 1 (satu) orang masyarakat a.n Sdr. Jamal, alamat Jl. Sokerno-Hatta KM. 23 RT. 42 Kel. Karangjoang, Kec. Balikpapan Utara melakukan pengejaran ke arah Samarinda menggunakan mobil dinas patroli, jenis Mazda, Nopol 1292-XII, sampai di KM. 32 Kel. Samboja, Kec. Samboja, Kab. Kukar namun tidak menemukan para pelaku kemudian Saksi-2 Dewa Gede Brata kembali ke Pos Induk II PJR Polda Kaltim.

11. Bahwa benar Lettu Kav Risky Ramadhan mendapat informasi Sdr. Jamal Petugas Pospol, KM 23 Jl. Soekarno-Hatta, Kel. Karangjoang Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan perihal kejadian pemerasan diduga dilakukan oknum anggota TNI AD menggunakan pakaian PDL loreng TNI langsung memerintahkan Saksi-3 Sigit Purnawan dan Praka Dwi Harsono melakukan patroli dari KM. 31 sampai dengan KM. 23 Jl. Soekarno- Hatta, Kel. Karangjoang Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan.

12. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tertangkap Pasi Intel Yonkav 13/SL Lettu Kav Risky Ramadhan pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 20.30 WITA di Jl. Soekarno-Hatta KM. 23, Kel. Karya Merdeka, Kec. Samboja, Kab. Kukar, sehingga Saksi-1 Purwanto tidak sempat memberikan uang kepada para Terdakwa.

Hal. 35 dari 40 hal Putusan Nomor : 60-K/PM.I-07/AD/XII/2018



13. Bahwa benar setelah para Terdakwa tertangkap kemudian Saksi-3 Sigit Purnawan dan Praka Dwi Harsono mengamankannya ke Mayonkav 13/SL.

14. Bahwa benar Saksi-3 Sigit Purnawan memperoleh keterangan Saksi-1 Purwanto mengenai SIM B 2 miliknya diambil secara dipaksa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 lalu pada saat diinterogasi Pasi Intel Yonkav 13/SL a.n. Lettu Kav Risky Ramadhan para Terdakwa mengakui telah melakukan pemerasan terhadap Saksi-1 Purwanto dan SIM B 2 milik Saksi-1 Purwanto diambil Terdakwa-1 kemudian diserahkan dan disimpan di dompet Terdakwa-2 dikarenakan waktu itu Terdakwa-1 tidak membawa dompet.

15. Bahwa benar Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 sudah saling mengerti **pergi jalan-jalan ke Samarinda cari uang** tujuannya mencari uang dengan cara mudah tanpa memperdulikan aturan hukum yang berlaku dengan modus membuat masalah dengan pengendara mobil lain dengan alasan akan **diserempet** kendaraan tersebut serta menghentikan kendaraannya selanjutnya Terdakwa-1 meminta identitas pengendara kemudian Terdakwa-2 turut serta memaksa serta mengancam meminta sejumlah uang, selanjutnya para Terdakwa memerintahkan Saksi-1 agar menemuinya ditempat yang ditentukan para Terdakwa untuk memerasnya dengan meminta uang tebusan SIM B2 nya, namun Saksi-1 tidak datang menemuinya.

16. Bahwa benar Saksi-3 Sigit Purnawan melihat pada saat Pasi Intel Yonkav 13/SL Lettu Kav Risky Ramadhan mengamankan dompet milik Terdakwa-2 dan didalam dompet tersebut ditemukan SIM B 2 milik Saksi-1 Purwanto namun Saksi-3 Sigit Purnawan tidak mengetahui SIM B 2 milik Saksi-1 Purwanto dikembalikan, akibatnya SIM B 2 milik Saksi-1 Purwanto diambil para Terdakwa pada saat mengendarai kendaraan Saksi-1 Purwanto tidak dilengkapi dengan SIM B 2.

17. Bahwa benar atas perbuatan para Terdakwa menyebabkan Saksi-1 Purwanto merasa terancam sehingga memberikan secara terpaksa berupa barang yaitu SIM B2 yang mempunyai nilai ekonomis karena SIM B2 dibuat secara sah dengan mengeluarkan biaya sejumlah Rp.1.050.000,00 (Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) dan sangat diperlukan Saksi-1 Purwanto untuk mengendarai

Hal. 36 dari 40 hal Putusan Nomor : 60-K/PM.I-07/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki Carry pick up warna hitam Nopol KT 8466 CT miliknya serta masih berlaku sampai tahun 2020 serta sebagai sarana untuk mencari uang sebagai mata pencaharian sehari-harinya dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.

16. Bahwa benar para Terdakwa mengambil SIM B2 hanya untuk jaminan agar Saksi-1 mau menebus agar dapat memperoleh keuntungan dari uang tebusannya.

17. Bahwa benar para Terdakwa mengambil SIM B2 milik Saksi-1 Purwanto tidak ada hak karena bukan petugas yang berwenang sehingga bertentangan dengan hukum yang berlaku.

19. Bahwa benar menurut laporan pengaduan masyarakat sudah 3 (Tiga) kali terjadi pengancaman/pemerasan di daerah Jalan Soekarno Hatta modusnya sama dengan pelaku pengendara motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat Nopol juga yang pertama pelapor/korban a.n Suryamsyah (Banjarmasin) dirampas uang Rp.7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah), kedua Abah (Banjar Baru) dirampas uang Rp.4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) dan terakhir Saksi-1 Purwanto diambil SIM B 2.

20. Bahwa benar setelah para Terdakwa ditangkap keadaan di jalan Soekarno-Hatta sekarang aman tidak ada lagi laporan pengaduan masyarakat tentang pengancaman dan pemerasan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya tindak pidana yang telah dilakukan para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, namun demikian mengenai pемidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim mengenai beberapa hal yang dikemukakan oleh Tim Penasehat Hukum/Terdakwa terhadap tuntutan Oditur Militer tidak menyangkut unsur-unsur hanya bersifat permohonan/pemencie sehingga Majelis hakim tidak perlu menanggapi.

Hal. 37 dari 40 hal Putusan Nomor : 60-K/PM.I-07/AD/XI/2018



Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur
Militer disusun secara Alternatif yang mengandung unsur-
unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu	: "Barang siapa"
Unsur kedua	: "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"
Unsur ketiga	: "Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,"
Unsur keempat	: "Untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain"
Unsur kelima	: "Yang dilakukan secara bersama- sama atau sendiri-sendiri"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis
Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-
Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang
mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum
pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada
kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke
persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut
Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah
sumpah dan keterangan para Terdakwa serta alat bukti
yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan
satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum
sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 Prada Moch Ramdan
masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan
Secata PK Gel. II Rindam III/SLW Diktuk Pangalengan
Rindam III/SLW di Bandung (Jabar) lulus pada akhir
bulan April 2017, kemudian mengikuti Dikjurta Ajen di
Pusdik Ajen (Lembang) Bandung (Jabar) lulus pada
pertengahan bulan Juli tahun 2017, selanjutnya pada
awal bulan Agustus 2017 ditugaskan menjadi organik
Ajendam VI/MIw sampai dengan sekarang dengan
Pangkat Prada NRP 31170121570295.

Hal. 38 dari 40 hal Putusan Nomor : 60-K/PM.I-07/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa-2 Prada Sahadan Antoni masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II Rindam IM Diktuk Mata'ie Rindam IM di Banda Aceh lulus pada akhir bulan April 2017, kemudian mengikuti Dikjurta Ajen di Pusdik Ajen (Lembang) Bandung (Jabar) lulus pada pertengahan bulan Juli tahun 2017, selanjutnya pada awal bulan Agustus 2017 ditugaskan menjadi organik Ajendam VI/MLw sampai dengan sekarang dengan Pangkat Prada NRP 31170485240996.

3. Bahwa benar para Terdakwa selain sebagai seorang anggota TNI-AD juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada peraturan, perundang-undangan dan hukum yang berlaku di Indonesia, dan sebagai Subyek Hukum Indonesia para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terbukti ketika para Terdakwa ditanya oleh Majelis Hakim maupun Oditur di persidangan para Terdakwa dapat menjawab dengan baik, hingga para Terdakwa dapat membenarkan terhadap keterangan yang dianggap benar.

4. Bahwa benar para Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, statusnya masih berdinis aktif di Kesatuan Ajendam VI/MLw, dengan berdasarkan Skeppera dari Pangdam VI/MLw Nomor : Kep/296/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 yang diajukan ke persidangan adalah atas nama para Terdakwa yaitu Prada M. Ramdan NRP 31170121570295 Jabatan Tapem Bb Clarinet III-2 Satksimil Kesatuan Ajendam VI/MLw dan atas nama Prada Sahadan Antoni NPR 31170485240966 Jabatan Bapem II Parade Terompet Satksimil Kesatuan Ajendam VI/MLw .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Bahwa dengan maksud disini memperlihatkan adanya kehendak dari si pelaku/para Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dilain pihak memperlihatkan kesadaran si pelaku/para Terdakwa.

Hal. 39 dari 40 hal Putusan Nomor : 60-K/PM.I-07/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain mengandung dua alternatif sebagai berikut :

1. Keuntungan itu hanya diperuntukan bagi diri si pelaku/para Terdakwa semata-mata.
2. Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi orang lain, si pelaku sama sekali tidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat atau sarana belaka dari orang lain tersebut. Karena unsur perbuatan ini berada dibelakang unsur dengan maksud maka untuk mendapatkan ke-untungan itu harus dilaksanakan dengan kehendak atau kesadarannya sendiri dari si pelaku/para Terdakwa dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Pengetian melawan hukum berarti si pelaku/para Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang bertentangan dengan kewajiban hukum, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 pukul 16.00 WITA Terdakwa-1 selesai apel siang datang ke mes remaja beralamat di Asrama Sentosa, RT. 18 No. 41 Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota menemui dan mengajak Terdakwa-2 ke Samarinda untuk mencari uang secara mudah tanpa menghiraukan aturan hukum yang berlaku dengan modus membuat masalah dengan pengendara mobil lain dengan alasan akan diserempet oleh kendaraan tersebut serta menghentikan kendaraannya untuk meminta sejumlah uang.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 mau diajak Terdakwa-1 karena sama-sama perlu uang lalu menyuruh Terdakwa-2 menggunakan pakaian seragam PDL loreng TNI, selanjutnya bersama-sama melepas Plat Nomor Polisi sepeda motor Yama Vixion, warna hitam milik Terdakwa-2 kemudian Terdakwa-1 pulang ke rumah dinasny, di Asrama Type K RT. Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota.

Hal. 40 dari 40 hal Putusan Nomor : 60-K/PM.I-07/AD/XI/2018



3. Bahwa benar Terdakwa-1 mendatangi Saksi-1 Purwanto lalu memaksa Saksi-1 Purwanto untuk memberikan dengan mengambil secara paksa SIM B 2 milik Saksi-1 Purwanto dengan cara berpura-pura mencari-cari kesalahannya Saksi-1 Purwanto hingga Terdakwa-2 ikut menekannya mengancamnya akan dibawa ke polisi dengan menuduh terindikasi terlibat simpan Narkotika didalam mobilnya namun tujuan sarasannya ingin meminta uang sebesar Rp.11.000.000,00,-(Sebelas Juta Rupiah) yang ada didalam saku baju kiri atas Saksi-1 Purwanto yang diterima dari uang DP Sapi Qurban, tetapi permintaan para Terdakwa tidak dipenuhi Saksi-1 Purwanto karena tidak memberikan uang tersebut kepada para Terdakwa.

4. Bahwa benar Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 sudah saling mengerti **pergi jalan-jalan ke Samarinda cari uang** tujuannya mencari uang dengan cara mudah tanpa memperdulikan aturan hukum yang berlaku dengan modus membuat masalah dengan pengendara mobil lain dengan alasan akan diserempet kendaraan tersebut serta menghentikan kendaraannya selanjutnya Terdakwa-1 meminta identitas pengendara kemudian Terdakwa-2 turut serta memaksa serta mengancam meminta sejumlah uang, selanjutnya para Terdakwa memerintahkan Saksi-1 agar menemuinya ditempat yang ditentukan para Terdakwa untuk memerasnya dengan meminta uang tebusan SIM B2 nya, namun Saksi-1 tidak datang menemuinya.

5. Bahwa benar para Terdakwa mengambil SIM B2 hanya untuk jaminan agar Saksi-1 mau menebus agar dapat memperoleh keuntungan dari uang tebusannya.

6. Bahwa benar para Terdakwa mengambil SIM B2 milik Saksi-1 Purwanto tidak ada hak karena bukan petugas yang berwenang sehingga bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Hal. 41 dari 40 hal Putusan Nomor : 60-K/PM.I-07/AD/XI/2018



Yang dimaksud memaksa adalah melakukan tekanan terhadap seseorang sehingga orang itu mau memberikan sesuatu barang kepunyaannya, sedangkan pengertian ancaman kekerasan adalah suatu tindakan dengan tujuan tertentu baik secara pishik atau teriakan yang membuat seseorang terpojok dan mengikuti kemauan si pelaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1.Bahwa benar Terdakwa-1 pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 WITA selesai apel siang datang ke mes remaja beralamat di Asrama Sentosa, RT. 18 No. 41 Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota menemui Terdakwa-2 dan mengajak ke Samarinda untuk mencari uang secara mudah tanpa menghiraukan aturan hukum yang berlaku dengan modus membuat masalah dengan pengendara mobil lain dengan alasan akan diserempet oleh kendaraan tersebut serta menghentikan kendaraannya untuk meminta sejumlah uang.

2.Bahwa benar Terdakwa-2 mau diajak Terdakwa-1 karena perlu uang lalu menyuruh Terdakwa-2 menggunakan pakaian seragam PDL loreng TNI, selanjutnya bersama-sama melepas Plat Nomor Polisi sepeda motor Yama Vixion, warna hitam milik Terdakwa-2 kemudian Terdakwa-1 pulang ke rumah dinasny, di Asrama Type K RT. Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota.

3.Bahwa benar Terdakwa-2 berganti pakaian PDL loreng TNI kemudian mendatangi Terdakwa-1 di rumah dinasny, di Asrama Type K RT. Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion, warna hitam milik Terdakwa-2 yang Nomor Polisiny sudah dilepas para Terdakwa sebelumnya, sedangkan Terdakwa-1 menggunakan pakaiaan PDL loreng TNI namun tidak menggunakan tanda pangkat (Prada) tujuan agar tidak dikenali identitasnya sewaktu melakukan aksiny.

Hal. 42 dari 40 hal Putusan Nomor : 60-K/PM.I-07/AD/XI/2018



4. Bahwa benar Terdakwa-1 pukul 19.30 WITA mengendarai motor pergi membonceng Terdakwa-2 menuju ke arah Jl. Soekarno-Hatta KM 18, Kel. Karangjoang, Kec. Balikpapan Utara lalu pukul 20.00 WITA berpapasan Saksi-1 Purwanto mengendarai Suzuki Carry pick up warna hitam Nopol KT 8466 CT miliknya yang hendak pulang menuju kerumahnya di Jl. Soekarno-Hatta KM 29, RT 22, Kel. Karya Merdeka, Kec. Samboja, Kukar setelah mengantar hewan Qurban (sapi) yang ke-3 (tiga) terakhir di Jl. Strat I, Kel. Karang Rejo, Kec. Balikpapan tengah.

5. Bahwa benar Terdakwa-1 langsung menyalip dengan sepeda motor Yamaha Vixion, warna hitam milik Terdakwa-2 ke arah Suzuki Carry pick up warna hitam Nopol KT 8466 CT dikemudikan Saksi-1 Purwanto di KM. 21 dekat Masjid lalu menyuruh Saksi-1 Purwanto berhenti dipinggir jalan, namun Saksi-1 Purwanto tidak mau berhenti/menepi hingga menuju arah KM. 22, kemudian Terdakwa-1 dengan sepeda motornya memotong jalan lalu menghentikan kendaraan yang dikemudikan Saksi-1 Purwanto namun Saksi-1 Purwanto tetap tidak mau berhenti, setelah di KM. 23 depan tempat praktek dokter, Terdakwa-1 memepet Suzuki Carry pick up warna hitam Nopol KT 8466 CT yang dikemudikan Saksi-1 Purwanto dengan sepeda motornya hingga Saksi-1 Purwanto berhenti dipinggir jalan dengan posisi sepeda motor berada di samping sebelah kiri kendaraan Saksi-1 Purwanto.

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 turun menggedor kaca pintu mobil sebelah kiri yang dalam kondisi tertutup sebanyak 3 (tiga) kali kemudian berteriak " **Buka !!! buka !!! " Buka !!!** ", setelah Saksi-1 membuka setengah kaca jendelanya, Terdakwa-1 mengatakan " **Kamu bawa mobil mabuk kah I** ", Saksi-1 menjawab " **Ndak Mas (tidak Mas)** " Terdakwa-1 mengatakan " **Kamu dari tadi aku mau nyalip, kok ndak (tidak) ngasih jalan** ", Saksi-1 menjawab " **Jalanankan masih lebar, saya juga bawa mobil pelan** ", pengendara tersebut kemudian mengatakan kembali " **Jangan-jangan pengedar narkoba ini** " lalu Terdakwa-2 di sepeda motor yang diboncengnya mengatakan " **Periksa-periksa lacinya** ", Saksi-1 menjawab " **Kalau memang ada narkoba kita ke Pos Polisi aja, itukan ada Pos Polisi (sambil menunjuk ke arah Pos Polisi KM. 23)** ", Terdakwa-1 mengatakan " **Apa yang kamu**

Hal. 43 dari 40 hal Putusan Nomor : 60-K/PM.I-07/AD/XI/2018



kantongin itu " Saksi-1 menjawab " **Ini uang titipannya orang** ", Terdakwa-1 mengatakan " **Sini-sini uangnya** ", Saksi-1 menjawab " **Ndak (tidak) bisa, ini amanahnya orang, biar kaya apa tetap ta (saya) jaga** " Terdakwa-1 mengatakan " **Kamu berani ya, kamu ngelawan, ta (saya) tembak kepalamu I, sini dompet mu !** ", Saksi-1 menjawab " **Untuk apa dompet**", Terdakwa-1 mengatakan kembali " **Sini SIM mu** ", selanjutnya Saksi-1 karena merasa terancam menyerahkan SIM B2 miliknya kepada Terdakwa-1 selanjutnya Saksi-1 meminta Simya dengan mengatakan " **Sini SIM ku, aku masih mau jalan lagi** ", Terdakwa-1 mengatakan " **Sini uang mu biar aku yang pegang** " Saksi menjawab" **Ndak (tidak) bisa, ini amanahnya orang** ", Terdakwa-1 mengatakan " **Kamu orang apa** ", Saksi-1 menjawab " **Saya orang Jawa tapi tinggal di KM. 29** ", lalu Terdakwa-1 memaki dengan mengatakan " **Anjing, babi, monyong kamu**", Terdakwa-1 tetap bersikeras meminta uang yang dipegang Saksi-1 dengan mengatakan " **Sini uang mu** ", Saksi-1 menjawab " **Ndak (tidak) bisa, ini amanahnya orang, biar kaya apa tetap ta (saya) jaga** ", lalu Saksi turun dari mobil dan menghampiri para Terdakwa sudah naik diatas motor namun saat ingin meminta SIMnya Terdakwa-1 mengatakan " **Selesaikan aja di kantor** ", tujuannya agar Saksi-1 menuruti kemauan Terdakwa-1 menebus SIM dengan meminta sejumlah uang.

7. Bahwa benar Terdakwa-1 mendatangi Saksi-1 Purwanto lalu memaksa Saksi-1 Purwanto untuk memberikan dengan mengambil secara paksa SIM B 2 milik Saksi-1 Purwanto dengan cara berpura-pura mencari-cari kesalahannya Saksi-1 Purwanto hingga Terdakwa-2 ikut menekannya mengancamnya akan dibawa ke polisi dengan menuduh terindikasi terlibat menyimpan Narkotika didalam mobilnya namun tujuan sasarannya ingin meminta uang sebesar Rp.11.000.000,00,-(Sebelas Juta Rupiah) yang ada didalam saku baju kiri atas Saksi-1 Purwanto yang diterima dari uang DP Sapi Qurban, tetapi permintaan para Terdakwa tidak dipenuhi Saksi-1 Purwanto karena tidak memberikan uang tersebut kepada para Terdakwa.

8. Bahwa benar setelah Saksi-1 Purwanto melihat para Terdakwa menuju kearah Samarinda kemudian Saksi-1 Purwanto mendatangi Kantor Polisi patroli di KM. 23 untuk melaporkan kejadian tersebut, kemudian bertemu dengan Saksi-2 Dewa Gede Brata

Hal. 44 dari 40 hal Putusan Nomor : 60-K/PM.I-07/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai petugas Kepolisian menanyakan ciri-ciri pelaku.

9. Bahwa benar Saksi-1 Purwanto menjelaskan ciri-ciri pelaku kepada Saksi-2 Dewa Gede Brata yang sedang bertugas di Pos induk II PJR Polda Kaltim KM. 23 Kel. Karangjoang, Kec. Balikpapan Utara yaitu:

a. Terdakwa-1 ciri-cirinya tinggi badan kurang lebih 165 CM, potongan rambut cepak, bentuk mata biasa, bentuk wajah oval, hidung sedang, kulit sawo matang, alis tebal, logat bahasa seperti orang melayu/Sumatra, menggunakan helm *Fullface* warna merah kombinasi hitam, menggunakan sebo warna gelap dan menggunakan baju PDL loreng lengkap.

b. Terdakwa-2 ciri-cirinya tinggi badan kurang lebih 170 CM, potongan rambut cepak, bentuk mata biasa, bentuk wajah persegi, hidung sedang, kulit sawo matang, alis tipis, pada saat kejadian tidak banyak bicara, menggunakan helm warna merah kombinasi hitam, menggunakan baju PDL loreng lengkap dan menggunakan jaket parasut warna gelap.

c. Pada saat akan meminta uang kepada Saksi-1 Purwanto menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang tidak dilengkapi dengan Nomor Polisi, menggunakan pakaian seragam loreng dengan menggunakan jaket parasut (warna lupa) kemudian menggunakan helm *Fullface* (helm dengan bentuk menutup bagian mulut dan yang terlihat hanya pada bagian mata) warna merah.

10. Bahwa benar Saksi-2 Dewa Gede Brata sebagai Petugas Kepolisian Polda Kaltim di Pos induk II PJR Polda Kaltim KM. 23 Kel. Karangjoang, Kec. Balikpapan Utara bergegas dengan bersama 1 (satu) orang masyarakat a.n Sdr. Jamal, alamat Jl. Sokerno-Hatta KM. 23 RT. 42 Kel. Karangjoang, Kec. Balikpapan Utara melakukan pengejaran ke arah Samarinda menggunakan mobil dinas patroli, jenis Mazda, Nopol 1292-XII, sampai di KM. 32 Kel. Samboja, Kec. Samboja, Kab. Kukar namun tidak menemukan para pelaku kemudian Saksi-2 Dewa Gede Brata kembali ke Pos Induk II PJR Polda Kaltim.

Hal. 45 dari 40 hal Putusan Nomor : 60-K/PM.I-07/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar Lettu Kav Risky Ramadhan mendapat informasi Sdr. Jamal Petugas Pospol, KM 23 Jl. Soekarno-Hatta, Kel. Karangjoang Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan perihal kejadian pemerasan diduga dilakukan oknum anggota TNI AD menggunakan pakaian PDL loreng TNI langsung memerintahkan Saksi-3 Sigit Purnawan dan Praka Dwi Harsono melakukan patroli dari KM. 31 sampai dengan KM. 23 Jl. Soekarno-Hatta, Kel. Karangjoang Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan.

12. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tertangkap Pasi Intel Yonkav 13/SL Lettu Kav Risky Ramadhan pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 20.30 WITA di Jl. Soekarno-Hatta KM. 23, Kel. Karya Merdeka, Kec. Samboja, Kab. Kukar, sehingga Saksi-1 Purwanto tidak sempat memberikan uang kepada para Terdakwa.

13. Bahwa benar setelah para Terdakwa tertangkap kemudian Saksi-3 Sigit Purnawan dan Praka Dwi Harsono mengamankannya ke Mayonkav 13/SL.

14. Bahwa benar Saksi-3 Sigit Purnawan memperoleh keterangan Saksi-1 Purwanto mengenai SIM B 2 miliknya diambil secara dipaksa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 lalu pada saat diinterogasi Pasi Intel Yonkav 13/SL a.n. Lettu Kav Risky Ramadhan para Terdakwa mengakui telah melakukan pemerasan terhadap Saksi-1 Purwanto dan SIM B 2 milik Saksi-1 Purwanto diambil Terdakwa-1 kemudian diserahkan dan disimpan di dompet Terdakwa-2 dikarenakan waktu itu Terdakwa-1 tidak membawa dompet.

15. Bahwa benar Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 sudah saling mengerti **pergi jalan-jalan ke Samarinda cari uang** tujuannya mencari uang dengan cara mudah tanpa memperdulikan aturan hukum yang berlaku dengan modus membuat masalah dengan pengendara mobil lain dengan alasan akan diserempet kendaraan tersebut serta menghentikan kendaraannya secara paksa selanjutnya Terdakwa-1 meminta identitas pengendara kemudian Terdakwa-2 turut serta memaksa serta mengancam meminta sejumlah uang, selanjutnya para Terdakwa memerintahkan Saksi-1 agar menemuinya ditempat yang ditentukan para Terdakwa untuk memerasnya dengan meminta uang tebusan SIM B2 nya, namun Saksi-1 tidak datang menemuinya.

Hal. 46 dari 40 hal Putusan Nomor : 60-K/PM.I-07/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa benar Saksi-3 Sigit Purnawan melihat pada saat Pasi Intel Yonkav 13/SL Lettu Kav Risky Ramadhan mengamankan dompet milik Terdakwa-2 dan didalam dompet tersebut ditemukan SIM B 2 milik Saksi-1 Purwanto namun Saksi-3 Sigit Purnawan tidak mengetahui SIM B 2 milik Saksi-1 Purwanto dikembalikan, akibatnya SIM B 2 milik Saksi-1 Purwanto diambil para Terdakwa pada saat mengendarai kendaraan Saksi-1 Purwanto tidak dilengkapi dengan SIM B 2.

18. Bahwa benar atas perbuatan para Terdakwa menyebabkan Saksi-1 Purwanto merasa terancam sehingga memberikan secara terpaksa berupa barang yaitu SIM B2 yang dimilikinya padahal sangat diperlukan Saksi-1 Purwanto untuk mengendarai Suzuki Carry pick up warna hitam Nopol KT 8466 CT miliknya serta masih berlaku sampai tahun 2020 serta sebagai sarana untuk mencari uang sebagai mata pencaharian sehari-harinya dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.

19. Bahwa benar menurut laporan pengaduan masyarakat sudah 3 (Tiga) kali terjadi pengancaman/pemerasan didaerah Jalan Soekarno Hatta modusnya sama dengan pelaku pengendara motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat Nopol juga yang pertama pelapor/korban a.n Suryamsyah (Banjarmasin) dirampas uang Rp.7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah), kedua Abah (Banjar Baru) dirampas uang Rp.4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) dan terakhir Saksi-1 Purwanto diambil SIM B 2.

20. Bahwa benar setelah para Terdakwa ditangkap keadaan di jalan Soekarno-Hatta sekarang aman tidak ada lagi laporan pengaduan masyarakat tentang pengancaman dan pemerasan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Memaksa seseorang dengan kekerasan, ancaman kekerasan", telah terpenuhi

Unsur keempat : Untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain.

Yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Dan pengertian kepunyaan

Hal. 47 dari 40 hal Putusan Nomor : 60-K/PM.I-07/AD/XI/2018



orang lain bahwa barang tersebut bukan milik para Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 sudah saling mengerti **pergi jalan-jalan ke Samarinda cari uang** tujuannya mencari uang dengan cara mudah tanpa memperdulikan aturan hukum yang berlaku dengan modus membuat masalah dengan pengendara mobil lain dengan alasan akan diserempet kendaraan tersebut serta menghentikan kendaraannya selanjutnya Terdakwa-1 meminta identitas pengendara kemudian Terdakwa-2 turut serta memaksa serta mengancam meminta sejumlah uang, selanjutnya para Terdakwa memerintahkan Saksi-1 agar menemuinya ditempat yang ditentukan para Terdakwa untuk memerasnya dengan meminta uang tebusan SIM B2 nya, namun Saksi-1 tidak datang menemuinya.
2. Bahwa benar Terdakwa-1 mendatangi Saksi-1 Purwanto lalu memaksa Saksi-1 Purwanto untuk memberikan dengan mengambil secara paksa SIM B 2 milik Saksi-1 Purwanto dengan cara berpura-pura mencari-cari kesalahannya Saksi-1 Purwanto hingga Terdakwa-2 ikut menekannya mengancamnya akan dibawa ke polisi dengan menuduh terindikasi terlibat menyimpan Narkotika didalam mobilnya namun tujuan sasarannya ingin meminta uang sebesar Rp.11.000.000,00,- (Sebelas Juta Rupiah) yang ada didalam saku baju kiri atas Saksi-1 Purwanto yang diterima dari uang DP Sapi Qurban, tetapi permintaan para Terdakwa tidak dipenuhi Saksi-1 Purwanto karena tidak memberikan uang tersebut kepada para Terdakwa.
3. Bahwa benar atas perbuatan para Terdakwa menyebabkan Saksi-1 Purwanto merasa terancam sehingga memberikan secara terpaksa berupa barang yaitu SIM B2 yang mempunyai nilai ekonomis karena SIM B2 dibuat secara sah dengan mengeluarkan biaya sejumlah

Hal. 48 dari 40 hal Putusan Nomor : 60-K/PM.I-07/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.050.000,00 (Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) dan sangat diperlukan Saksi-1 Purwanto bagi pemiliknya untuk mengendarai Suzuki Carry pick up warna hitam Nopol KT 8466 CT miliknya serta masih berlaku sampai tahun 2020 serta sebagai sarana untuk mencari uang sebagai mata pencaharian sehari-harinya dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.

4. Bahwa benar para Terdakwa mengambil SIM B2 secara paksa milik Saksi-1 Purwanto tidak ada hak karena bukan petugas yang berwenang sehingga yang diambilnya bukan kepunyaan para Terdakwa melainkan milik Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya, sebagian adalah kepunyaan orang itu dan orang lain. "telah terpenuhi.

Unsur kelima : Yang dilakukan secara bersama-sama.

Yang dimaksud dengan Yang dilakukan secara bersama-sama adalah petindak dari suatu perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang dan diantara para pelaku tersebut terdapat kerjasama secara sadar yaitu pelaku saling mengerti serta mengetahui tindakan yang dilakukan dan terjadinya tindak pidana merupakan hasil dari perbuatan dari para pelaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 WITA selesai apel siang datang ke mes remaja beralamat di Asrama Sentosa, RT. 18 No. 41 Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota menemui Terdakwa-2 dan mengajak ke Samarinda untuk mencari uang secara mudah tanpa menghiraukan aturan hukum yang berlaku dengan modus membuat masalah dengan pengendara mobil lain dengan alasan akan diserempet oleh kendaraan tersebut serta menghentikan kendaraannya untuk meminta sejumlah uang.

Hal. 49 dari 40 hal Putusan Nomor : 60-K/PM.I-07/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa-2 mau diajak Terdakwa-1 karena perlu uang lalu menyuruh Terdakwa-2 menggunakan pakaian seragam PDL loreng TNI, selanjutnya bersama-sama melepas Plat Nomor Polisi sepeda motor Yama Vixion, warna hitam milik Terdakwa-2 kemudian Terdakwa-1 pulang ke rumah dinas, di Asrama Tipe K RT. Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota.

3. Bahwa benar Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 sudah saling mengerti **pergi jalan-jalan ke Samarinda cari uang** tujuannya mencari uang dengan cara mudah tanpa memperdulikan aturan hukum yang berlaku dengan modus membuat masalah dengan pengendara mobil lain dengan alasan akan diserempet kendaraan tersebut serta menghentikan kendaraannya secara paksa selanjutnya Terdakwa-1 meminta identitas pengendara kemudian Terdakwa-2 turut serta memaksa serta mengancam meminta sejumlah uang, selanjutnya para Terdakwa memerintahkan Saksi-1 agar menemuinya ditempat yang ditentukan para Terdakwa untuk memerasnya dengan meminta uang tebusan SIM B2 nya, meskipun Saksi-1 tidak datang menemuinya namun para Terdakwa sudah saling mengerti perbuatannya tujuannya untuk memeras serta mengharapkan mendapatkan uang dari Saksi-1 Purwanto.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kelima "Yang dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menurut undang-undang hukum yang berlaku diperbolehkan memilih Alternatif yang mana sesuai fakta dipersidangan karena Majelis Hakim berpendapat Alternatif Pertama mengenai unsur-unsur didakwakan Oditur Militer sehingga Alternatif Kedua tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan para Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan untuk

Hal. 50 dari 40 hal Putusan Nomor : 60-K/PM.I-07/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**memberikan barang sesuatu yang seluruhnya
kepunyaan orang lain yang dilakukan secara
bersama-sama“**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam
pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara
para Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim
adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan
Hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tetap
tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.

Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi
masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai
manusia dari tindakan sewenang-wenang termasuk
menjaga keharmonisan keluarga para Terdakwa sendiri.

Menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat
mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para
Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun
sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi
ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak
menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau
pembenar pada diri para Terdakwa, sehingga oleh
karenanya para Terdakwa adalah orang yang mampu
bertanggung jawab dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan
terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin
menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan
para Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai
berikut :

1. Bahwa para Terdakwa mempunyai sifat dan
tabiat yang jelek dengan moral yang rendah dengan
tidak menghiraukan aturan hukum yang berlaku.
2. Bahwa para Terdakwa pada hakekatnya
pada dirinya mengetahui perbuatan tersebut
dilarang namun karena terdesak keinginanannya
mencari uang dengan mudah sehingga secara
tanpa pikir panjang dengan jalan pintas melakukan

Hal. 51 dari 40 hal Putusan Nomor : 60-K/PM.I-07/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya meskipun mengetahui dilarang hukum yang berlaku.

3. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan pengguna di Jalan Soekarno-Hatta menjadi resah karena sering terjadi pemerasan khususnya bagi Saksi-1 Purwanto yang telah diambil paksa SIM B2 nya dengan meminta sejumlah uangnya

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Para Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan
3. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
4. Para Terdakwa masih muda sehingga masih dapat dibina di kesatuannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Para Terdakwa kurang disiplin dalam melaksanakan tugas
2. Perbuatan para Terdakwa Mencemarkan nama baik TNI khususnya kesatuan paraTerdakwa dimata masyarakat.
3. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan 8 wajib TNI yang ke 6 dan 7

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Hal. 52 dari 40 hal Putusan Nomor : 60-K/PM.I-07/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka ia harus di bebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

Barang-barang :

- a. 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat Nopol A.n. Prada Sahadan Antoni (Terdakwa-2)
- b. 1 (satu) buah kunci/kontak merk Yamaha Vixion.
- c. 1 (satu) buah helm warna hitam merk KYT A.n. Prada M. Ramdan (Terdakwa-1)
- d. 1 (satu) stel seragam dinas PDL loreng TNI yang tidak terpasang pangkat Prada A.n. Prada M. Ramdan (Terdakwa-1)
- e. 1 (satu) stel sepatu PDL TNI warna hitam 1 (satu) stel seragam dinas PDL loreng TNI A.n. Prada M. Ramdan (Terdakwa-1)
- f. 1 (satu) stel sepatu PDL TNI warna hitam A.n. Prada Sahadan Antoni (Terdakwa-2)
- g. 1 (satu) stel seragam dinas PDL loreng TNI yang tidak terpasang pangkat Prada A.n. Prada Sahadan Antoni (Terdakwa-2)
- h. 1 (satu) lembar SIM B II a.n Purwanto.
- i. Plat NopolKT 4135 ZO.

Surat-surat :

Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Nomor : K- 09728528 a.n. Tarmadi, Alamat Jl. SMA Meratus No. 23 RT. 65, Kel. Gunung Sari Ilir Balikpapan Tengah.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas merupakan bukti konkrit yang melingkupi perbuatan para Terdakwa dan barang tersebut merupakan benda yang dipergunakan secara langsung oleh para Terdakwa untuk melakukan Tindak Pidana demikian juga terhadap barang bukti surat yang sejak semula sudah melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya.

Hal. 53 dari 40 hal Putusan Nomor : 60-K/PM.I-07/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 368 Ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 190 ayat (1), ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas masing-masing yaitu :

Terdakwa-I : M. Ramdan Prada NRP 31170121570295

Terdakwa-II : Sahadan Antoni Prada NRP 31170485240996

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-I : Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Terdakwa-II : Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- a. 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat Nopol A.n. Prada Sahadan Antoni (Terdakwa-2)

Hal. 54 dari 40 hal Putusan Nomor : 60-K/PM.I-07/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah kunci/kontak merk Yamaha Vixion.
- c. 1 (satu) buah helm warna hitam merk KYT A.n. Prada M. Ramdan (Terdakwa-1)
- d. 1 (satu) stel seragam dinas PDL loreng TNI yang tidak terpasang pangkat Prada A.n. Prada M. Ramdan (Terdakwa-1)
- e. 1 (satu) stel sepatu PDL TNI warna hitam 1 (satu) stel seragam dinas PDL loreng TNI A.n. Prada M. Ramdan (Terdakwa-1)
- f. 1 (satu) stel sepatu PDL TNI warna hitam A.n. Prada Sahadan Antoni (Terdakwa-2)
- g. 1 (satu) stel seragam dinas PDL loreng TNI yang tidak terpasang pangkat Prada A.n. Prada Sahadan Antoni (Terdakwa-2)
- h. 1 (satu) lembar SIM B II a.n Purwanto.
- i. Plat NopolKT 4135 ZO.

Dikembalikan kepada yang berhak.

Surat-surat :

Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Nomor : K- 09728528 a.n. Tarmadi, Aiamat Jl. SMA Meratus No. 23 RT. 65, Kel. Gunung Sari Ilir Balikpapan Tengah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam perkara ini masing-masing sebesar :

Terdakwa-I sebesar Rp.10,000,-(Sepuluh Ribu Rupiah)

Terdakwa-IIsebesar Rp.10,000,-(Sepuluh Ribu Rupiah)

Hal. 55 dari 40 hal Putusan Nomor : 60-K/PM.I-07/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 20 Desember 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Yanto Herdiyanto, S.H, M.H Mayor Sus NRP 524416 sebagai Hakim Ketua serta Yudi Pranoto Atmojo, S.H. Mayor Chk NRP 11990019321274 dan Nurdin Raham, S.H. Mayor Chk NRP 522551 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Hermanto, SH Letnan Kolonel Sus NRP 522871, Penasehat Hukum M. Arianto, SH Kapten CHK NRP 21930083940374 dan Panitera Rohim, S.H. Letda Chk NRP 21990181570578 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Yanto Herdiyanto, S.H.M.H.
Mayor Sus NRP 524416

Hakim anggota-I

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.
Mayor Chk NRP 11990019321274

Hakim anggota-II

Nurdin Raham, S.H.
Mayor Chk NRP 522551

Panitera Pengganti

Rohim, S.H.
Letda Chk NRP 21990181570578

Hal. 56 dari 40 hal Putusan Nomor : 60-K/PM.I-07/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 57 dari 40 hal Putusan Nomor : 60-K/PM.I-07/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)